



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10 /Pdt. G/2013/PN-BKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

STEPHEN CLIVE BOWN TAYLOR; Umur 57 tahun, Kewarganegaraan Inggris, Pekerjaan Partikelir Presdir PT. TPA. Alamat di Dusun Jelatang, Desa Jesapa, Kec. Ledo, Kab. Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZAKARIAS .SH, Pengacara/Advokit berkantor di Jalan Sanggau Ledo No. 33 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

EDWARD TENLIMA. Umur 60 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat di Dusun Kandangan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo Kab. Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I :

JONI TENLIMA. Umur 57 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat di Dusun Sejjah, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kab. Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 10 /Pdt.G /2013/PN-BKY tanggal 05 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pen.Pdt.G /2013/PN-BKY tanggal 5 Juli 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari Sidang ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pdt.G /2013/PN-BKY tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Mediator ;
4. Surat Laporan Hakim Mediator tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Proses Mediasi Gagal mencapai kesepakatan (perdamaian) ;

Telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat serta Kesimpulan yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek perkara ;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang di bawah Register Perkara No. 10/Pdt.G /2010/PN-BKY pada tanggal 5 Juli 2013 yang memuat Posita dan Petitum gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat (PT. Tanggi Prima Agro) adalah Perusahaan Modal Asing yang bergerak pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit, dan mengembangkan percontohan agro-industri-landscaping yang berada di Kecamatan Ledo dan Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, Bupati Bengkayang mengeluarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor: 525/1118/HB/VII/2006 Perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tanggi Prima Agro.
- 3 Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Bupati Bengkayang mengeluarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 01/IL-BPN/BKY/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tanggi Prima Agro yang terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.
- 4 Bahwa pada tanggal 24 September 2008, Bupati Bengkayang mengeluarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 350 Tahun 2008 tentang Pemberian Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tanggi Prima Agro yang terletak di Desa Jesape Kecamatan Ledo, Desa Bange dan Desa Merabu Kecamatan Sanggau Ledo.
- 5 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Tergugat I menyerahkan lahan yang dikuasainya/digarapnya yang terletak di Dusun Kandangan, RT/RW: 002/001, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang seluas 10 Ha kepada Penggugat untuk tanaman kebun sawit. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007, Penggugat membayarkan ganti rugi tanam tumbuh atas penyerahan lahan tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dalam penyerahan ini, Tergugat I tidak mempunyai dokumen kepemilikan apapun atas lahan yang diserahkan.
- 6 Adapun batas-batas tanah Tergugat I yang diserahkan kepada Penggugat adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan landscaping (tanah milik Penggugat)
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tengiang
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Wito Harjono
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Edward Tenlima (tanah milik Tergugat I)
7. Bahwa dalam poin 4 Surat Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2007 tersebut disebutkan **“Terjadinya penyerahan ini maka segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya PT. Tangi Prima Agro”**.
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007 Tergugat II menyerahkan lahan yang dikuasainya yang terletak di Dusun Sejahah, RT/RW: 001/001, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang seluas 2 Ha kepada Penggugat untuk tanaman kebun sawit. Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Penggugat membayarkan ganti rugi tanam tumbuh atas penyerahan lahan tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dalam penyerahan ini, Tergugat II tidak mempunyai dokumen kepemilikan apapun atas lahan yang diserahkan.
9. Adapun batas-batas tanah Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 8 adalah:
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Langga
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Musik
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Ilin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Suprianto

10 Bahwa pada tanggal 8 September 2007 Tergugat II menyerahkan lahan yang dikuasai/digarapnya yang terletak di Dusun Sejah, RT/RW: 001/001, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang seluas 1 Ha kepada Penggugat untuk tanaman kebun sawit. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2007, Penggugat membayarkan ganti rugi tanam tumbuh atas penyerahan lahan tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dalam penyerahan ini, Tergugat II tidak mempunyai dokumen kepemilikan apapun atas lahan yang diserahkan.

11 Adapun batas-batas tanah Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 10 adalah:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Musik
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara O Her
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Langga
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Supri

12 Bahwa dalam poin 4 Surat Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dibuat oleh Tergugat II baik pada Penyerahan pada tanggal 20 Agustus 2007 maupun pada Penyerahan pada tanggal 8 September 2007 tersebut disebutkan **“Terjadinya penyerahan ini maka segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya PT. Tangi Prima Agro”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa penyerahan lahan dari para Tergugat kepada Penggugat merupakan salah satu bentuk perjanjian. Dan perjanjian yang dibuat antara para Tergugat dengan Penggugat sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, maka penyerahan yang dibuat tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para Tergugat dan Penggugat.

14 Bahwa dengan adanya Surat Penyerahan yang menyatakan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya, maka sah dan berlaku sebagai undang-undang apabila Penggugat mengusahakan sepenuhnya tanah tersebut untuk ditanami kelapa sawit. Dan Pengugat dalam melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan yang diserahkan oleh para Tergugat tetap mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mengatur pola kemitraaan antara Penggugat dengan masyarakat yang menyerahkan lahan.

15 Bahwa pada saat para Tergugat menyerahkan lahannya kepada Penggugat serta menerima uang ganti rugi tanam tumbuh dari Penggugat, dibuat dukumen dalam bentuk foto-foto. Selain itu semangat para Tergugat menerima kehadiran Penggugat tercermin dari kehadiran dan keterlibatan mereka dilapangan saat pembukaan lahan dan penanaman perdana. Dan pada saat penanaman perdana tersebut dihadiri juga juga oleh Bupati Bengkayang saat itu yaitu Bapak Yacobus Luna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa pada saat Penggugat dengan etiked yang baik untuk menawarkan/ menerapkan pola kemitraan kepada masyarakat yang menyerahkan lahannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, para Tergugat dengan etiked yang tidak baik memanfaatkan tawaran kemitraan dari Penggugat tersebut dengan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal diluar ketentuan yang berlaku, yaitu para Tergugat meminta agar lahan beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya yang merupakan investasi Penggugat dikembalikan kepada para Tergugat, dan para Tergugat akan membayar kembali seluruh investasi Penggugat dengan cara mengangsur tanpa jaminan apapun. Penggugat tidak bisa menerima usulan para Tergugat tersebut, karena usulan tersebut sangat tidak masuk akal, terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa pembayaran akan berjalan lancar, karena para Tergugat tidak mempunyai keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan tanaman industry seperti kelapa sawit secara intensif.

17 Bahwa untuk membantu Penggugat sebagai mitra kerja, baik dalam melakukan sosialisasi maupun dalam mengelola perkebunan, dibentuk Koperasi yang diberi nama dengan **Koperasi Sawit Mitra Sejahtera**. Dan sebagai bentuk kerjasama antara Penggugat dengan pihak Koperasi Sawit Mitra Sejahtera telah ditandatangani Perjanjian Kemitraan, dan sebagian besar masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada Penggugat telah menjadi anggota koperasi dan bersedia ikut pola kemitraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007. Namun para Tergugat tidak mau menjadi anggota koperasi dan secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai provokasi berusaha merusak kesepakatan yang sudah ada, dan berusaha dengan segala upaya untuk menarik kembali lahannya.

18 Bahwa dalam setiap perundingan antara Penggugat dengan Masyarakat, para Tergugat dalam mengajukan permintaannya selalu provokatif dan sangat menentang konsep yang ditawarkan. Akibatnya proses perundingan yang telah diadakan berkali-kali dengan mediasi berbagai pihak, seperti MUSPIKA Kecamatan Sanggau Ledo, TP3K Kabupaten Bengkayang, DPRD Kabupaten Bengkayang, Dewan Adat, dan lain-lain, tetapi selalu gagal.

19 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, para Tergugat melakukan intimidasi kepada staf dan Karyawan Penggugat dengan cara memaki-maki dan menghentikan kegiatan operasional kebun Penggugat. Selanjutnya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memanen dan menjual buah sawit milik Penggugat. Atas perbuatan para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah melaporkan para Tergugat kepada kepolisian dan diproses sampai pada tingkat peradilan.

20 Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari bunyi Pasal tersebut, perbuatan para Tergugat yang melakukan intimidasi kepada staf dan karyawan Penggugat dengan cara memaki-maki dan menghentikan kegiatan operasional kebun Penggugat serta memanen dan menjual buah sawit milik Penggugat, merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, para Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.

21 Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara langsung yaitu: telah terjadinya penutupan jalan oleh para tergugat jalan menuju kebun milik Penggugat, perawatan kebun tidak bisa dilaksanakan sementara gaji karyawan harus tetap dibayar, Penggugat dirugikan karena kehilangan pendapatan dari penjualan TBS yang dicuri, kerugian dari biaya-biaya kegiatan karyawan dan manajemen untuk mengatasi situasi yang terprovokasi oleh para Tergugat, Penggugat dirugikan untuk biaya-biaya perbaikan kerusakan kebun dan, serta biaya-biaya pengurusan kasus dan proses kasus ke pengadilan.

22 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011, para Tergugat bersama dengan Kepala Desa Bange yaitu Alimus dan sdr. Samta telah memprovokasi masyarakat setempat dengan melakukan penutupan jalan masuk ke kebun milik Penggugat dengan menggunakan acara adat Dayak dari daerah lain. Tindakan ini disamping sangat merugikan Penggugat, telah mengarah pada konflik horisontal diantara masyarakat Dayak, karena seluruh karyawan Penggugat, dan sebagian besar pemilik lahan lainnya adalah masyarakat Dayak/setempat.

Upaya adat tersebut

tidak mendapat persetujuan dari Dewan Adat Sanggau Ledo, karena menggunakan Adat masyarakat luar sanggau Ledo. Tetapi para Tergugat memaksa pelaksanaan penutupan adat tersebut walaupun dilarang oleh Dewan Adat Sanggau Ledo. Tindakan penutupan jalan oleh sekelompok masyarakat tersebut langsung dilaporkan oleh Penggugat kepada Polsek Sanggau Ledo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama, kemudian dilaporkan lagi kepada Polres Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2011. Dan menurut pengakuan Sdr. Andreas, pelaku penutupan jalan secara adat tersebut disuruh oleh para Tergugat dan Sdr. Samta serta Kepala Desa Alimius.

23 Bahwa setelah meminta dan mendapat izin dari Dewan Adat Sanggau Ledo dan Polsek Sanggau Ledo, Karyawan Penggugat membuka blokir penutupan jalan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2011. Dan akibat perbuatan tersebut, pihak Penggugat telah dirugikan secara langsung, karena terganggunya kegiatan perawatan kebun, sementara gaji karyawan harus tetap dibayar. Penggugat juga dirugikan karena terhentinya kegiatan panen sehingga tidak ada penjualan, biaya-biaya kegiatan karyawan dan manajemen untuk mengatasi situasi yang terprovokasi oleh para Tergugat. -

24 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 para Tergugat bersama sekitar 5 sampai 6 orang anggota masyarakat lainnya dengan mengajak anak-anak melakukan pengrusakan kebun milik Penggugat di Blok A dan Blok B dengan cara memotong pelepah-pelepah pohon sawit, mencacah buah-buah muda yang ada dipohon, mencincang sawit yang ada di TPH A-1, membakar sawit yang ada di TPA dengan menggunakan bensin, menurunkan dan mencincang buah sawit yang ada dalam truk. Selanjutnya para Tergugat membakar TBS yang ada di TPH. Keseluruhan TBS yang terbakar lebih kurang 1 ton, sedangkan keseluruhan kebun sawit yang dirusak lebih dari 20 Ha. Pengrusakan tersebut sebagian dilakukan terhadap kebun diatas lahan bukan milik para Tergugat.

25 Bahwa kejadian pengrusakan yang dilakukan secara anarkis/pemaksaan/intimidasi oleh para Tergugat, pihak Polres Bengkayang meminta Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan kegiatan-kegiatan di beberapa lokasi kebun, dengan memasang garis polisi supaya pihak polisi bisa menyelidiki kasus tersebut. Garis-garis Polisi terpasang sampai lebih kurang 2 bulan, dan selama waktu itu Penggugat tidak bisa memanen dan merawat kebun.

26 Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara langsung, karena perawatan kebun tidak bisa dilaksanakan, sementara gaji karyawan harus tetap dibayar. Penggugat juga dirugikan karena kehilangan pendapatan dari penjualan TBS yang tidak bisa dipanendan dari biaya-biaya kegiatan karyawan dan manajemen untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan para Tergugat.

27 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012, Tergugat I sambil memegang parang mengancam dengan memaki-maki Presiden Direktur, **STEPHEN CLIVE BOWN TAYLOR**, Direktur, M. Zubarin dan Staf Pengawas Lapangan, Abiap Sike disaksikan beberapa karyawan Penggugat. Kejadian ini terjadi di jalan antara Blok A dan Blok B Kebun Bange.

28 Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, Sdr Alwin (anak Tergugat I), Tergugat II, Sikan, Iyun, Yahuda, Musik, Mantuk, Andrean, Semin, Hari (anak Iyun), menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh karyawan Penggugat serta menurunkan buah dari truk dan mengancam karyawan Penggugat yang sedang bekerja. Sore harinya sdr Alwin membawa mobil Kijang Pick Up KB 8551 CL, masuk ke lokasi mengangkut 485 TBS hasil panen Penggugat sekitar 4 ton, dan buah curian tersebut dibawa keluar untuk dijual bersama dengan Yahuda dan Tijo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa untuk menghentikan kegiatan pemanenan secara melanggar kesepakatan yang dilakukan oleh para Tergugat, yang mana perbuatan para Tergugat tersebut memberikan contoh dan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Pemanenan secara melawan hukum tersebut sangat merugikan usaha Penggugat dan juga anggota koperasi. Akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat dengan sangat terpaksa mengambil suatu keputusan, karena semua perbuatan para Tergugat tersebut tidak ada satu pihakpun yang bisa memberikan sanksi. Penggugat mengajukan 3 (tiga) opsi. Opsi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan para Tergugat, Bupati Bengkayang dan Kapolda Kalbar, ke-3 opsi dimaksud adalah:

- a Semua penggarap/pemiik lahan menyepakati Perjanjian Kemitraan yang sudah ditandatangani antara Penggugat dengan Koperasi Sawit Mitra Sejahtera pada tanggal 15 Febuari 2012 dengan pola bagi hasil bersih 70/30.
- b Penggugat membayar lahan garap masyarakat yang sudah ditanami sawit oleh Penggugat dan selama 5 tahun dirawat oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per ha. Pembayaran tersebut adalah sebagai kompensasi hak penggarap lahan sebesar 30 % (tiga puluh persen), dan kompensasi penguasaan atas lahan yang digarap, dan selanjutnya lahan menjadi penguasaan milik penuh Penggugat.
- c Masyarakat yang tidak mau bermitra membayar sawit yang sudah ditanam dan dipelihara oleh Penggugat selama 5 tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per ha. Pembayaran kepada Penggugat dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan tidak dicicil. Pembayaran tersebut adalah sebagai ganti rugi atas investasi dan biaya pemeliharaan selama 5 tahun oleh Penggugat.

30 Bahwa Penggugat mengumumkan opsi tersebut, jika ada anggota masyarakat yang menyerahkan lahannya tidak bisa menyetujui salah satu dari opsi tersebut, maka Penggugat dengan sangat terpaksa akan membunuh pohon kelapa sawit tersebut. Dan sampai dengan tanggal 21 November 2012 para Tergugat tidak memilih salah satu opsi yang ditawarkan oleh Penggugat, dan meminta agar pohon kelapa sawit yang ditanam pada lahan yang diserahkan dibunuh oleh Penggugat. Pada tanggal 21 November 2012 Penggugat membunuh pohon kelapa sawit pada lahan yang diserahkan oleh para Tergugat. Pembunuhan pohon kelapa sawit kemudian berlanjut lagi pada tanggal 19 Desember 2012. Total jumlah sawit yang telah dibunuh adalah sebanyak 2.516 batang. Pembunuhan tersebut hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghentikan sengketa.

31 Bahwa pembunuhan kelapa sawit tersebut Penggugat anggap sebagai suatu upaya penghentian sengketa yang berlarut-larut akibat provokasi para Tergugat. Tetapi hal ini telah merugikan Penggugat untuk jangka panjang sesuai dengan tujuan investasi.

32 Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun secara imateriil. Adapun kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah:

a Bahwa pembangunan dan perawatan kebun sawit per hektar untuk tahun 1 sampai 3 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mengingat lahan yang diserahkan oleh Tergugat I seluas 10 Ha, maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Sedangkan lahan yang diserahkan oleh Tergugat II seluas 3 Ha, maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- c Bahwa biaya perawatan lahan per hektar per tahun untuk tahun 4 dan 5 adalah sebesar Rp. 5.927.979,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Mengingat lahan yang diserahkan oleh Tergugat I seluas 10 Ha, maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 118.559.580,- (seratus delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan lahan yang diserahkan oleh Tergugat II seluas 3 Ha, maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 35.567.874,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- d Bahwa biaya panen dan angkutan per ton TBS untuk Tergugat I sebesar Rp. 261.636 ribu. Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 65.661.441,- (enam puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Sedangkan untuk Tergugat II, kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 21.887.147,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- e Bahwa biaya administrasi dan lain-lain (ha/tahun) untuk Tergugat I sebesar Rp 2.992.836,- (ha/tahun). Kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 5 tahun, sebesar Rp. 149.641.800,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan untuk Tergugat II, kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 5 tahun, sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.892.540,- (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).; Bahwa biaya pengelolaan (ha/tahun) untuk Tergugat I sebesar Rp Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ha/tahun). Kerugian Penggugat selama 5 tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Tergugat II kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 5 tahun, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

f Bahwa biaya pembunahan sawit per hektar untuk Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kerugian Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Tergugat II, kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

g Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat I untuk per tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Maka kerugian Penggugat selama 20 tahun sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sedangkan kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat II sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

h Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 3.984.231.220,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

i Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebesar Rp. 1.212.347,588,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus delapan puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Bahwa kerugian imateriil akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat nilai masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). -

33 Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para Tergugat diatas adalah tanggungjawab para Tergugat.

34 Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sukar dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka adalah cukup beralasan Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu secara serta merta, meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

35 Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat akan melakukan berbagai usaha untuk menguasai atau mengalihkan tanah tersebut, maka oleh karena itu adalah berdasar hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu meletakkan sita jaminan pada tanah sengketa tersebut sehingga tidak berpindah tangan kepada orang lain.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum Penyerahan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa lahan yang telah diserahkan oleh para Tergugat tetap menjadi tanggungjawab sepenuhnya untuk dikelola oleh Penggugat.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memanen, merusak, merampas dan membakar buah sawit milik Penggugat serta memblokir jalan masuk ke kebun milik Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian kepada Penggugat yakni:
 - a Kerugian Materiil:
 - Untuk Tergugat I sebesar Rp. 3.984.231.220,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus duapuluh rupiah).
 - Untuk Tergugat II sebesar Rp. 1.212.347,588,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - b Kerugian Imateriil
 - Untuk masing-masing para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- 6 Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan menggarap lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat.
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, dihitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik.
- 9 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding maupun Kasasi.
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang telah dikeluarkan selama persidangan berlangsung untuk itu.

Apabila : Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang sah bernama : ZAKARIAS SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Sanggau Ledo No. 33 Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkayang No. 14/SK/2013 tanggal 4 Juli 2013 dan untuk Tergugat hadir kuasanya yang sah bernama : KURNIAWAN PRATOWO SH, Advokat berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka No.10 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/GEN/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN Bengkayang No. 17/SK/2013 tanggal 5 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui Proses Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 yo Pasal 154 RBg sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pdt.G/2013/PN-BKY tanggal 29 Juli 2013 yang menunjuk Sdr. ELISABETH VINDA YUSTINITA SH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, akan tetapi upaya damai dan proses mediasi tersebut telah gagal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan (perdamaian) sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 21 Agustus 2013, oleh karena itu pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat, dengan ketentuan tidak tertutup kemungkinan bagi pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian selama pemeriksaan berlangsung hingga putusan belum diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2013 yang diajukan dan dibacakan oleh Kuasa Penggugat tersebut pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Kurang Pihak (disqualificatoire excepti)

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang subyek hukumnya karena seharusnya ada pihak lain selain para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yang harus juga ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yaitu :

1.1. SAMTA

Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanam kelapa sawit sampai panen dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2007 sampai dengan 2012), tidak ada kesepakatan atas pembagian hasil panen yang mana Penggugat memanen terus tanpa membagi hasil panen buah sawit kepada saudara SAMTA yang mana tanahnya dikelola Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menjanjikan kesejahteraan tetapi tidak pernah terwujud.



1.2. SANJOK

Bahwa setelah Penggugat tidak membagi hasil panen setelah menghasilkan buah, saudara SANJOK juga memanen buah sawit, maka pohon sawit juga dimusnahkan Penggugat.

1.3. ANESIUS

Bahwa Penggugat telah memusnahkan/membunuh pohon kelapa sawit saudara ANESIUS yang mana sama dirugikannya dengan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak ada dibagi hasil panen yang dijanjikan Penggugat dari hasil panen 2 sampai dengan 3 tahun, dimana saudara ANESIUS menagih janji tapi Penggugat selalu menghindar.

1.4. ALIMUS

Bahwa sejak adanya penanaman kelapa sawit oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, ALIMUS selaku Kepala Desa Bange tidak menyetujui tindakan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terus memanen buah sawit tanpa membagi hasil panen kepada masyarakat dalam wilayahnya, sehingga mendukung penuh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menghambat Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk panen buah sawit sebelum ada kesepakatan bagi hasil panen buah sawit.

1.5. NONA LINA TENLIMA

Bahwa lahan tanah yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam 10 hektar itu adalah milik saudari NONA LINA

TENLIMA seluas 2 hektar.

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

2 Menghalangi dikabulkannya gugatan (paremfoire excepti)

Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membunuh/memusnahkan sendiri pohon kelapa sawit yang sudah 6 tahun (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012) dipanen buahnya untuk menghentikan sengketa di lahan para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dimana jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sendiri/mengakui hal ini.**

Bahwa dengan tindakan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membunuh/memusnahkan pohon kelapa sawit yang sudah 6 tahun lebih dipanen **untuk tujuan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menghentikan sengketa** di lahan para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Tindakan yang sangat merugikan para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena di lahan tersebut sebelumnya sudah ada perkebunan karet, lada dan jagung. Karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menjanjikan untuk perkebunan sawit agar lebih sejahtera tetapi ingkar janji/Wanprestasi atas pembagian hasil panen 50:50 sebagaimana telah diperjanjikan kedua belah pihak, yang sangat merugikan para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi , karena sesuai dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sudah diputuskan dalam perkara Pidana register

Nomor : 3 K/Pid/2012 para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi

atas Laporan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka sudah

sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat konvensi/Tergugat dinyatakan

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dalam Konvensi mohon tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Konvensi;
- 2 Bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- 3 Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita 1, 2, 3, 4 namun dalam Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 350 Tahun 2008 (Penetapan Kedua) yang diberikan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku PT. Tanggo Prima Agro tidak dapat dipatuhi/ditaati/dijalankan yaitu Persyaratan perolehan tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam poin 2, 3, 8, dan Penetapan Keempat tentang masa berlakunya Revisi Izin Lokasi yang sudah lewat waktu izinnnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tidak benar dalam poin 5 Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi I menyerahkan lahan untuk dikuasai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi yang benar adalah penggantian tanam tumbuh tanaman yang telah diganti dengan kelapa sawit untuk kemitraan dalam menghasilkan buah sawit dengan diadakan kesepakatan bagi hasil 50:50 yang diingkari oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri setelah kelapa sawit menghasilkan buah untuk dipanen. Dan tidak benar bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dokumen atas tanah/lahan milik para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- 5 Bahwa tidak benar batas-batas tanah Tergugat konvensi I/Peggugat Rekonvensi apa yang disebutkan dalam poin 6, yang benar adalah:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tengiang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edward/Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Dedi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Landscaping
- Dan tanah tersebut bukan untuk diserahkan, dikuasai tanpa adanya jual beli yang sah menurut (dalil Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 4) yaitu Keputusan Bupati Bengkayang No.350 Tahun 2008 dalam poin Kedua alinea ketiga.
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 7 secara tegas Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tolak, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan ganti rugi tanam tumbuh ini Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin mengelabui para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya seolah-olah sudah terjadi penyerahan tanah Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi I kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dimana dalam Surat Penggantian tanam tumbuh tersebut cacat hukum karena direktur sebagai wakil Perusahaan pada waktu itu tidak menandatangani. Bahwa Surat penyerahan lahan dan ganti rugi yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum. Dimana lahan Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk dikelola, Bukan dimiliki/dikuasai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak ada suatu penyerahan jual beli atau sewa tanah yang dibenarkan menurut hukum.

7 Bahwa dalil Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 8 tidak Tergugat konvensi II/Penggugat Rekonvensi tanggap karena sudah dijawab sama dalam poin 4 di atas.

8 Bahwa dalil poin 9 Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar karena yang benar adalah:

- a Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Samta
- b Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- c Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Langga
- d Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dalil poin 10 dan poin 12 Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi II tanggap karena sudah dijawab sama dalam poin 4 di atas.

10 Bahwa dalam dalil poin 13 Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan lahan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai bukti Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani isi Perjanjian penyerahan lahan.

11 Bahwa dalil poin 14, dengan tidak adanya Surat Penyerahan, maka segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasaan tanah menjadi batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

12 Bahwa pada dalil 15 Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menjanjikan saja hal-hal yang muluk-muluk dan tidak ada realisasinya sehingga para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi terlena setelah mendapat pembayaran sejumlah uang ganti rugi tanam tumbuh dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak setimpal dengan luas tanah yang diserahkan untuk dikelola.

13 Bahwa dalil gugatan dalam poin 16 para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tertipu karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan itikad yang tidak baik hendak menguasai tanah para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi secara semena-mena, tidak sebanding dengan luas tanah yang diserahkan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

14 Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai ganti rugi yang harus ditanggung para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas kami menolak, dengan alasan ada **keputusan Kasasi Mahkamah Agung No.3 K/Pid/2012 yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (in kracht van gewijde)** yang intinya membebaskan Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilaporkan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terkait dengan masalah aquo.

15 Bahwa itikad baik para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh dan pohon kelapa sawit ditolak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi meragukan kesanggupan para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
- 2 Bahwa Tergugat Konvensi kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
- 3 Bahwa atas perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan pembagian hasil 50:50 sesuai dengan kesepakatan awal, maka telah jelas pengugat konvensi/tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan dapat diminta pembatalan atau penghapusan perjanjian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa atas perbuatan pengugat konvensi/tergugat rekonsensi yang telah wanprestasi tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak memiliki itikad baik, membohongi, bahkan menghina tergugat konvensi/penggugat rekonsensi;
- 5 Bahwa dengan digugatnya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi oleh pengugat konvensi/tergugat rekonsensi maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mengalami kerugian materiil dan imateriil. Nama baik tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menjadi tercemar, dan disamping itu tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
- 6 Bahwa jika diperinci kerugian tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tersebut dalam butir 5 adalah:
 - Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha perkebunan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 7 Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus
terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai
tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan
sempurna.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat konvensi/penggugat rekonsesi
mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsesi
untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah surat perjanjian Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan
Penyerahan lahan tanggal 22 Maret 2007, tanggal 20 Agustus 2007,
tanggal 8 September 2007 yang diajukan oleh penggugat konvensi/
tergugat rekonsesi rekonsesi;
- 3.. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat
rekonsesi.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsesi /tergugat
konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan pengugat konvensi/tergugat rekonsesi adalah
wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 22 Maret 2007, tanggal 20 Agustus 2007 dan tanggal 8 September 2007 adalah batal sesuai dengan Pasal 1240 KUHPerduta;
4. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
6. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini
7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad).
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, kuasa Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya membantah Jawaban/Eksepsi Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, ternyata pula kuasa Tergugat mengajukan secara lisan Dupliknya pada persidangan tanggal 7 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang pada prinsipnya mempertahankan Jawabannya sekaligus menyangkal dalil Gugatan dan Replik Penggugat sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa :

- 1 Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/18/VI/2008 tanggal 7 Juni 2008 dari Polsek Sanggau Ledo atas nama Pelapor : Morlifa Elanda, SH, MBA, yang melaporkan telah terjadi peristiwa kebakaran di PT. TPA pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2008, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan No. SK/11/VI/2008/Sek.SGL tanggal 19 Juni 2008, yang dibuat oleh Kapolsek Sanggau Ledo menerangkan bahwa benar telah terjadi kebakaran kantor dan gudang PT.TPA, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Kapolsek No. B/147/VI/2008/Reskrim tanggal 14 Juni 2008 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Morlifa Elanda, SH, MBA, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Morlifa Elanda binti Romli tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Fotocopy Akta Pendirian PT. Tanggi Prima Agro No. 98 tanggal 30 Oktober 2006, yang diperbuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, SH di Jakarta, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Fotocopy Keputusan Bupati Bengkayang No. 01/IL-BPN/BKY/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Tanggi Prima Agro, terletak di Kandasari Kec. Sanggau Ledo seluas 1.500 Ha, diberi tanda bukti P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Bengkayang No. 350 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Revisi Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Tanggi Prima Agro yang terletak di Desa Jesape, Bange dan Merabu Kec. Sanggau Ledo seluas 1.500 Ha, diberi tanda P-7 ;
- 8 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT. Tanggi Prima Agro No. 114 tanggal 19 Desember 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Eliwaty Tjitra, SH di Jakarta, diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanggi Prima Agro No. 138 tanggal 21 Juni 2010 yang diperbuat dihadapan Notaris Eliwaty Tjitra, SH di Jakarta, diberi tanda bukti P-9 ;
- 10 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-77627.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda bukti P-10 ;
- 11 Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar tanggal 22 Januari 2007 No. 503/01/IDK/2007 atas nama Perusahaan PT. Tanggi Prima Agro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang, diberi tanda bukti P-11 ;
- 12 Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Bengkayang No. 350 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Revisi Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tanggi Prima Agro yang terletak di Desa Jesape, Bange dan Merabu Kec. Sanggau Ledo seluas 1.500 Ha, diberi bukti P-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Fotocopy Pembayaran Tanam Tumbuh kepada Edward Tenlima sebesar

Rp.1.960.000,- tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda bukti P-13 ;

14 Fotocopy Surat Pernyataan Edward Tenlima tanggal 22 Maret 2007 yang

menerangkan menguasai sebidang tanah seluas 10 Ha yang terletak di Dusun

Kandangan Desa Bange, diberi tanda bukti P-14 ;

15 Fotocopy Data Kepemilikan Tanah dalam rangka Survey PT. Tanggi Prima

Agro yang ditandatangani Edward Tenlima tanggal 10 Maret 2007, diberi

tanda P-15 ;

16 Fotocopy Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh tanggal 22 Maret

2007 dari Edward Tenlima kepada PT. TPA, diberi tanda bukti P-16;

17 Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.1.960.000 tanggal 28

Maret 2007 oleh Edward Tenlima, diberi tanda bukti P-17 ;

18 Fotocopy Pembayaran Tanam Tumbuh kepada Joni Tenlima sebesar Rp.

635.000,- tanggal Agustus 2007, diberi tanda bukti P-18 ;

19 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 2889/K/VIII/4/2006 tanggal 7 Agustus

2006 atas nama JOHNY TENLIMA, diberi tanda bukti P-19 ;

20 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7056/C/XIV/4/1996 tanggal 14 Oktober

1996 atas nama JOHNY TENLIMA, diberi tanda bukti P-20 ;

21 Fotocopy Cash Payment tertanggal 6 September 2007 atas nama Jony T, diberi

tanda bukti P-21 ;

22 Fotocopy Surat Pernyataan Joni Tenlima tanggal 20 Agustus 2007 yang

menerangkan menguasai sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di Dusun

Sejajah Desa Bange, diberi tanda bukti P-22 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.635.000,- dari PT. TPA

tanggal Agustus 2007 oleh Joni Tenlima, diberi tanda bukti P-23 ;

24 Fotocopy Surat Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh tanggal 20

Agustus 2007 dari Joni Tenlima kepada PT. TPA, diberi tanda P-24;

25 Fotocopy Data Kepemilikan Tanah dalam rangka Survey PT. Tanggi Prima

Agro yang ditandatangani Joni Tenlima tanggal 20 Agustus 2007, diberi tanda

P 25 ;

26 Fotocopy Pembayaran Tanam Tumbuh kepada Joni Tenlima sebesar Rp.

670.000,- tanggal 02 Oktober 2007, diberi tanda bukti P-26 ;

27 Fotocopy Cash Payment tertanggal 5 Oktober 2007 atas nama Jony T, diberi

tanda bukti P-27 ;

28 Fotocopy Surat Pernyataan Joni Tenlima tanggal 8 September 2007 yang

menerangkan menguasai sebidang tanah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun

Sejajah Desa Bange, diberi tanda bukti P-28 ;

29 Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.670.000,- dari PT. TPA

tanggal 02 Oktober 2007 oleh Joni Tenlima, diberi tanda bukti P-29 ;

30 Fotocopy Surat Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh tanggal 22

September 2007 dari Joni Tenlima kepada PT. TPA, diberi tanda P-30;

31 Fotocopy Data Kepemilikan Tanah dalam rangka Survey PT. Tanggi Prima

Agro yang ditandatangani Joni Tenlima tanggal 8 September 2007, diberi

tanda P-31 ;

32 Fotocopy dari Foto/Gambar Edward Tenlima bersama staf PT. TPA pada saat

penandatanganan penyerahan tanah, diberi tanda bukti P-32 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Fotocopy dari Foto/Gambar Joni Tenlima pada saat masih bekerja pada PT.

TPA, diberi tanda bukti P-33 ;

34 Fotocopy dari Foto Buah Sawit yang dirusak, diberi tanda bukti P-34 ;

35 Fotocopy dari Foto Pohon Sawit yang dirusak, diberi tanda P-35 ;

36 Fotocopy dari Foto Pohon Sawit yang dirusak, diberi tanda P-36 ;

Surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti ternyata tidak ada aslinya karena telah terbakar kecuali bukti P-33 sampai dengan P-36 sehingga secara formil dapat diterima untuk dinilai dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Surat, berupa :

- 1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 35/Pid.B/2011/PN-BKY tanggal 3 Agustus 2011 atas nama Terdakwa I. Edward Tenlima als Edo dan Terdakwa II Yohanes J. Tenlima, diberi tanda bukti T-1 ;
- 2 Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pid/2012 tanggal 29 Maret 2012, atas nama Terdakwa I. Edward Tenlima als Edo dan Terdakwa II Yohanes J. Tenlima, diberi tanda bukti T-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan Edward Tenlima tanggal 23 Pebruari 2000 yang diketahui oleh Ketua Dewan Adat Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, diberi tanda bukti T-3;
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Edward Tenlima tanggal 23 Pebruari 2005 yang diketahui oleh Ketua Dewan Adat Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Surat Pernyataan Punari (istri Edward Tenlima) tanggal 23 Pebruari 2005 yang diketahui oleh Ketua Dewan Adat Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, diberi tanda bukti T-5;
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan Allwin Tenlima tanggal 23 Pebruari 2005 yang diketahui oleh Ketua Dewan Adat Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, diberi tanda bukti T-6 ;
- 7 Fotocopy Surat Direktur PT. TPA No. 004/L/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Sengketa TPA dengan Penggarap/Pemilik Lahan Bange, yang ditujukan kepada Kapolda Kalbar dan Bupati Bengkayang, diberi tanda bukti T-7 ;
- 8 Fotocopy Surat Kepala Bappeda Bengkayang No. 050/239/Bappeda-B tanggal 20 Nopember 2012, perihal Penundaan Kegiatan Penebangan Sawit pada Lahan Kemitraan, yang ditujukan kepada Direktur PT. TPA, diberi tanda bukti T-8 ;
- 9 Fotocopy Keputusan Direksi PT. TPA No. 107/SK.DIR/TPA/VII/2007 tanggal 11 July 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Allwin Tenlima sebagai Surveyor, diberi tanda bukti T-9 ;
- 10 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Merabu tanggal 14 Maret 1988 atas nama Djoni Tenlima, diberi tanda bukti T-10 ;
- 11 Fotocopy Surat dari Kelompok Tani Sawit Desa Bange tertanggal 5 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Bengkayang perihal Pemberitahuan Panen Raya Buah Sawit, diberi tanda bukti T-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotocopy Surat Pernyataan Nona Lina Tenlima tanggal 23 Pebruari 2005 yang

diketahui oleh Ketua Dewan Adat Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo,

diberi tanda bukti T-12 ;

13 Fotocopy surat keterangan pemberitahuan jaminan dari PT.Bank

Danamon ,T-13;

Surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T-7, T-8, T-10 dan T-11 tidak ada diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga semua surat bukti tersebut secara formil diterima dalam perkara ini untuk dinilai dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperkuat pembuktian akan kebenaran dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 6(enam) orang yang bernama : 1. PAULUS BERNADUS SAPUTRA, 2. JAMPUNG, 3. DINARTO, 4. MIZAN, 5. ALI AKBAR dan 6. YAKOB Y.B, dimana keterangan saksi tersebut telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi PAULUS BERNADUS SAPUTRA pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. TPA sebagai Sekretaris Humas pada bulan Pebruari 2007 s/d Desember 2009 ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera pada surat bukti P-13, P-18, P-26 dan P-32 yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pihak PT. TPA telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra dengan konsep 50 : 50,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apabila Penggarap/Pemilik lahan menyerahkan seluas 10 Ha kepada Perusahaan, maka Pemilik harus lagi menyediakan lahan seluas 10 Ha untuk dikelolanya sendiri, lalu PT. TPA akan membantu memberikan bibit sebanyak 20 batang per Ha kepadanya, dan bibit sawit selebihnya serta biaya penebasan, penanaman, pemupukan dan perawatan dibantu PT. TPA dengan cara kredit sampai panen, dan setelah panen maka biaya-biaya bantuan tersebut dicicil warga kepada PT. TPA hingga kredit tersebut lunas dibayar ;

- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, namun Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri, sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa ada 136 warga yang menyerahkan lahannya kepada PT. TPA, dan dalam proses penyerahan lahan tersebut sama sekali tidak ada intimidasi, tekanan, ancaman atau paksaan terhadap masyarakat termasuk terhadap Tergugat I maupun Tergugat II ;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan surat penyerahan lahan oleh Tergugat I kepada PT.TPA maupun penyerahan lahan oleh Tergugat II kepada PT.TPA dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ancaman, paksaan, kekerasan maupun intimidasi ;
- Bahwa untuk lahan seluas 1 Ha dapat ditanami minimal 150 batang dan maksimal 200 batang pohon sawit, hal itu tergantung pada ukuran jaraknya dan posisi tanamannya, kemudian sawit dipanen 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, merusak sawit dan membakar kantor Perusahaan ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang ditanam PT. TPA tumbuh di lahan tersebut ;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak mendapatkan penyelesaian persoalan, dan bahkan Tergugat semakin bertindak kasar dan brutal dengan melakukan tindakan anarkis ;

- Bahwa sebelum atau sesudah dilakukan penyerahan lahan, belum ada dibuat MoU atau kesepakatan tertulis mengenai bagi hasil dimaksud ;
- Bahwa sekarang lahan itu sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga PT. TPA (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena Penggugat sangat dirugikan berupa modal atau dana investasi yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan atas lahan 13 Ha tersebut ;

2.Saksi JAMPUNG pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. TPA sebagai Humas dan juga Bagian Dokumentasi pada tahun 2007 s/d 2008 ;
- Bahwa pihak PT. TPA telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra dengan konsep 50 : 50, artinya apabila Penggarap/Pemilik lahan menyerahkan seluas 1 Ha kepada Perusahaan, maka Pemilik harus menyediakan lahan lagi seluas 1 Ha untuk dikelolanya sendiri, lalu PT. TPA akan membantu memberikan bibit sebanyak 20 batang per Ha kepadanya, sedangkan bibit sawit selebihnya serta biaya penebasan, penanaman, pemupukan dan perawatan dibantu PT. TPA dengan cara kredit sampai panen, dan setelah panen maka biaya-biaya bantuan tersebut dicicil warga kepada PT. TPA hingga kredit tersebut lunas dibayar ;
- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, namun Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;

- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan atau mengelola lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, merusak buah sawit dan membakar kantor Perusahaan ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 saat sawit masih berumur 5 tahun pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan, dan bahkan Tergugat sekarang telah menguasai dan mengerjakan lahan tersebut ;
- Bahwa dalam lahan 1 Ha perusahaan menanami pohon kelapa sawit sebanyak antara 130 s/d 180 batang, dan dipanen 2 kali dalam sebulan ;

3.Saksi DINARTO pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera pada surat bukti P-15, P-25, P-26 dan P-31 yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pihak PT. TPA telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra dengan konsep 50 : 50, artinya apabila Penggarap/Pemilik lahan menyerahkan seluas 1 Ha kepada Perusahaan, maka Pemilik harus lagi menyediakan lahan seluas 1 Ha untuk dikelolanya sendiri, lalu PT. TPA akan membantu memberikan bibit sebanyak 20 batang per Ha kepadanya, dan bibit sawit selebihnya serta biaya penebasan, penanaman, pemupukan dan perawatan dibantu PT. TPA dengan cara kredit sampai panen, dan setelah panen maka biaya-biaya bantuan tersebut dicicil warga kepada PT. TPA hingga kredit tersebut lunas dibayar ;
- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, namun Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;

- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;-
- Bahwa proses penyerahan lahan tersebut berlangsung secara kekeluargaan dan tidak ada paksaan, tekanan atau ancaman yang dilakukan Perusahaan ;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya mengelola atau memakai lahan untuk ditanami kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun, dan untuk lahan 1 Ha ditanami bibit sawit sebanyak 150 batang sampai 180 batang, jika ukurannya berjarak 8 atau 7 meter ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, merusak sawit dan melarang karyawan Perusahaan untuk memanen ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan pohon kelapa sawit tersebut terpaksa dilakukan pihak Penggugat (Perusahaan) atas permintaan dan desakan Tergugat sekaligus untuk menghentikan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan, dan kini Tergugat telah menanam padi, jagung dan sawit di atas lahan tersebut ;

4.Saksi MIZAN pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pihak PT. TPA telah empat kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra dengan bagi hasil ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak Perusahaan menjelaskan apabila Pemilik menyerahkan lahan seluas 1 Ha kepada Perusahaan, maka Pemilik harus lagi menyediakan lahan seluas 1 Ha untuk dikelolanya sendiri, lalu PT. TPA akan membantu memberikan bibit sebanyak 20 batang per Ha kepadanya, dan bibit sawit selebihnya serta biaya penebasan, penanaman, pemupukan dan perawatan dibantu PT. TPA dengan cara kredit sampai panen, dan setelah panen maka biaya-biaya bantuan tersebut dicicil warga kepada PT. TPA hingga kredit tersebut lunas dibayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, namun Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri, sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut dilakukan para Tergugat secara kekeluargaan langsung dengan Pimpinan Perusahaan, tanpa ancaman, tekanan atau paksaan ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;
- Bahwa di atas lahan 1 Ha pihak Perusahaan menanam sebanyak 190 s/d 200 batang sawit karena ukurannya berjarak 7 meter dan posisi tanamnya bersilang bukan bentuk petak ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat pernah bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, merusak sawit dan kantor Perusahaan terbakar namun tidak tahu pelakunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka atas pilihan Tergugat dari opsi yang ada pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ditanam dan tumbuh di atas lahan objek perkara yang masih berumur sekitar 5 tahun, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit tersebut ;
- Bahwa dari sebanyak 136 orang warga yang menyerahkan lahannya, yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan, dan bahkan Tergugat pernah memanen buah sawit dan memagari jalan ke arah kebun ;
- Bahwa pihak perusahaan dalam setiap sosialisasi tidak pernah memberikan janji-janji kepada masyarakat Desa Bange, justru warga masyarakat Desa Bange yang diketuai Alimius (Kepala Desa) menawarkan lahannya kepada Perusahaan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan kelapa sawit ;

5.Saksi ALI AKBAR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ketika PT. TPA masuk ke Desa Lembang tahun 2006 dan Desa Bange pada tahun 2007, saksi masih Sekretaris Kecamatan Sanggau Ledo ;
- Bahwa pihak PT. TPA telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra, dan saksi pernah menjadi mediator pada tahun 2009 dengan menawarkan konsep 80 : 20, tetapi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak setuju, kemudian ditawarkan lagi dengan pola 70 : 30 namun Tergugat tetap tidak setuju, dan terakhir pihak Perusahaan telah menawarkan 60 : 40 akan tetapi Tergugat tetap meminta konsep bagi hasil 50 : 50 sehingga permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dan bagaimana perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat karena tidak tertuang secara tertulis dalam Perjanjian/MoU ;
 - Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha ;
 - Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
 - Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;
 - Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil pola 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut dan pernah juga memagari lahan dan jalan ;
 - Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;

- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, dan sebagian ada juga pola bagi hasil 70 : 30 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 bahkan pola 60 : 40 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan, lalu terjadilah pemusnahan pohon sawit tersebut ;

6.Saksi YAKOB Y.B., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah 3(tiga) kali ikut sosialisasi ke masyarakat Desa Bange sewaktu saksi kerja di Kantor Camat Sanggau Ledo ;
- Bahwa pihak PT. TPA telah mensosialisasikan kepada warga untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara bermitra dengan pola 80 : 20 dan pada waktu itu sebagian besar warga setuju, hanya sedikit yang tidak setuju, termasuk Tergugat tidak setuju ;
- Bahwa bagi warga yang tidak setuju selanjutnya pihak PT. TPA menawarkan pola 70 : 30 dan akhirnya mereka setuju, tetapi Tergugat masih tetap tidak setuju sehingga Perusahaan kembali menawarkan pola 60 : 40 namun Tergugat tetap menolaknya dengan alasan Tergugat tetap konsep bagi hasil 50 : 50 ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah juga dimediasi di tingkat Kabupaten oleh Kepala Bappeda Bengkayang akan tetapi tidak berhasil, sehingga pada akhir tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh pohon sawit atas permintaan dari Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengakhiri konflik antara Penggugat dan Tergugat, karena pihak

Perusahaan tidak dapat memanen buah sawit akibat dilarang dan diganggu oleh

Tergugat ;

- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, dan proses penyerahan lahan tersebut dilakukan tanpa paksaan ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 sampai 30 tahun ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat tidak dapat memenuhinya ;
- Bahwa setahu saksi diantara warga yang menyerahkan lahannya di Desa Bange tidak ada yang mendapat pembagian bagi hasil dengan pola 50 : 50 tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah bertindak sendiri memanen sawit tersebut, dan hal ini telah dilaporkan pihak Perusahaan ke Polisi dan telah diproses ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga pernah memblokir jalan dan merusak buah sawit yang telah dipanen dan kantor Perusahaan pernah juga terbakar tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya dan apa penyebabnya ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit milik Perusahaan yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit ;
- Bahwa sekarang lahan itu sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga PT. TPA (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan memperkuat pembuktian akan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4(empat) orang bernama SAMTA, MARTINUS, YAHUDA dan LOPETRUS, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi SAMTA, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, yang terletak di Desa Bange Kec. Sanggau Ledo ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah para Tergugat yang diserahkan kepada Perusahaan PT. TPA tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar lahan tersebut, Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri, sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan tersebut ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah dua kali menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000 dari lahan yang diserahkan itu ;
- Bahwa penyerahan lahan dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa adanya paksaan, ancaman, tekanan atau intimidasi ;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun (selama sawit masih berproduksi) ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi mulai tahun 2011, akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen dan menjual sawit tersebut, lalu memblokir lahan dan jalan, merusak sawit agar pihak Perusahaan segera dan serius menindaklanjuti tuntutan Tergugat ;
- Bahwa kenyataannya permasalahan semakin rumit karena pihak Perusahaan melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perusahaan (Penggugat) ada menawarkan 5 opsi, selanjutnya Tergugat memilih opsi kelima yang menyatakan sawit dibunuh dari lahan tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama rugi, karena akhirnya sawit dibunuh pada saat berumur sekitar 5 tahun ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap 6 orang termasuk saksi dan Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, dan ada juga secara bagi hasil 70 : 30 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, karena sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah dimusyawarahkan secara adat di Desa, kemudian oleh Muspika Kecamatan maupun Bappeda Bengkayang dan DPRD Bengkayang, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak saling bertahan dalam prinsipnya masing-masing ;
- Bahwa pihak Perusahaan berjanji kepada warga yang menyerahkan lahan akan dipekerjakan dan dilatih serta anak-anaknya akan disekolahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar konsep bagi hasil 50:50 itu dari cerita Tergugat, saksi tidak pernah mendengar secara langsung konsep seperti itu dari pihak Perusahaan pada saat pendekatan dan sosialisasi ;
 - Bahwa tuntutan bagi hasil 50: 50 itu memang tidak logis dan tidak rasional karena Tergugat terima bersih dan tidak ada dibebani biaya operasional mulai dari tahap pembersihan lahan, pembelian /penanaman bibit, pengangkutan dan pemupukan/pemeliharaan hingga pengambilan buah sawit, karena semua biaya ditanggung oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat hanya modal lahan saja ;
 - Bahwa sebelum maupun sesudah penyerahan lahan hingga masa panen sawit, belum pernah dibuat MoU (Perjanjian) demikian pula Berita Acara (Notulen Rapat) tidak ada dibuat ;
 - Bahwa perkiraan saksi, dalam 1 Ha lahan ditanami sekitar 150 batang sawit, dan Penggugat telah memanen sawit sebanyak 2 kali dalam sebulan ;
- 2 Saksi MARTINUS SUNDANG, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa paksaan atau ancaman ;
 - Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
 - Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan melainkan tetap milik Tergugat, Penggugat hanya mengelola lahan untuk ditanami kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi mulai tahun 2011 tapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, memagar lahan dan merusak sawit ;
- Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kantor Perusahaan terbakar namun saksi tidak tahu siapa pelakunya dan apa penyebabnya ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20 ;
- Bahwa tahun 2008 saat sosialisasi pola 80 : 20 tersebut, Tergugat turut hadir dan mendengarkan penjelasan dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bagi hasil 50 : 50, sedangkan pihak Perusahaan tidak dapat memenuhinya, sehingga tidak ada penyelesaiannya, meski sudah diupayakan secara adat di tingkat Desa, Muspika Kecamatan dan Bappeda Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa dalam 1 Ha lahan ditanami sekitar 150 s/d 200 batang sawit dengan ukuran jaraknya 8 atau 7 meter dan Penggugat telah memanen sawit dari lahan terperkara sebanyak 2 kali dalam sebulan ;
 - Bahwa sekarang lahan itu sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menanam sawit, padi dan jagung, sehingga PT. TPA (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar konsep bagi hasil 50:50 itu dari cerita Tergugat, saksi tidak pernah mendengar secara langsung konsep seperti itu dari pihak Perusahaan pada saat pendekatan dan sosialisasi ;
 - Bahwa tuntutan bagi hasil 50: 50 itu memang tidak logis dan tidak rasional karena Tergugat terima bersih dan tidak ada dibebani biaya operasional mulai dari pembersihan lahan, pembelian bibit, penanaman bibit, pengangkutan dan pemupukan/pemeliharaan hingga pengambilan buah sawit, karena semua biaya telah ditanggung oleh pihak Perusahaan (Penggugat), pihak Tergugat hanya menyerahkan lahan saja ;
 - Bahwa saksi ada juga menyerahkan lahan kepada PT. TPA dan saksi telah menyetujui konsep 70 : 30, karena saksi menilainya sudah realistis ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas, asal usul dan status tanah yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;
- 3 Saksi YAHUDA, pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha, namun Tergugat I dan II tidak memiliki lahan lagi untuk dikelolanya sendiri, sehingga PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanam kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun ;
- Bahwa dalam 1 Ha lahan telah ditanami sekitar 180 s/d 200 batang sawit dengan ukuran jaraknya 7 meter dan Penggugat pada akhir tahun 2011 telah mulai memanen sawit dari lahan terperkara sebanyak 2 kali dalam sebulan ;
- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan dan merusak sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang dipanen oleh Tergugat tersebut telah dijual Tergugat, tetapi saksi tidak tahu berapa kali dipanen dan berapa banyak sawit yang dipanen dan dijual oleh Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kantor Perusahaan terbakar namun saksi tidak tahu siapa pelakunya dan apa penyebabnya ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang telah berumur 5 tahun yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit milik Perusahaan yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut konsep bagi hasil 50 : 50, sesuai dengan pembicaraan awal sehingga tidak dapat menyelesaikan persoalan sampai sekarang ;
- Bahwa sekarang lahan itu sudah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menanam padi dan jagung, sehingga PT. TPA (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar konsep bagi hasil 50:50 itu dari cerita Tergugat, saksi tidak pernah mendengar secara langsung konsep seperti itu dari pihak Perusahaan pada saat pendekatan dan sosialisasi ;

- Bahwa tuntutan bagi hasil 50: 50 itu memang tidak logis dan tidak rasional karena Tergugat terima bersih dan tidak ada dibebani biaya operasional mulai dari pembersihan lahan, pembelian bibit, penanaman bibit, pengangkutan dan pemupukan/pemeliharaan hingga pengambilan buah sawit, karena semua biaya telah ditanggung oleh pihak Perusahaan (Penggugat), pihak Tergugat hanya menyerahkan lahan saja ;

4 Saksi LOPETRUS, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tergugat I ada menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 10 Ha, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya kepada PT. TPA seluas 3 Ha yang terletak di Dusun Merabu Desa Bange ;
- Bahwa Tergugat I dan II masih memiliki lahan yang dikelolanya sendiri, tetapi PT. TPA tidak memberikan bibit dan bantuan kredit kepada Tergugat I dan II sebagai kompensasi penyerahan lahan tersebut ;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut, Tergugat I telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.960.000,-, sedangkan Tergugat II telah menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 635.000 dan Rp. 670.000;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut bukanlah berarti lahan itu menjadi milik Perusahaan, melainkan lahan itu tetap milik Tergugat, dalam hal ini Penggugat hanya menggunakan lahan untuk menanami kelapa sawit selama jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi nantinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TPA mulai menanam sawit di lahan yang diserahkan Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dan tanaman sawit tersebut sudah produksi akan tetapi Perusahaan tidak ada memberikan bagi hasil kepada Tergugat, sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena Tergugat menuntut pembagian hasil 50 : 50 tetapi Penggugat menolaknya, maka Tergugat bertindak sendiri dengan cara memanen sawit tersebut, lalu memblokir jalan, dan merusak sawit ;
- Bahwa karena tidak dapat dicarikan solusinya sekaligus untuk meredam atau menghentikan keributan, maka pada tahun 2012 pihak Perusahaan membunuh kelapa sawit yang ada di atas lahan Tergugat tersebut, sehingga sekarang tidak ada lagi tanaman sawit yang tumbuh di lahan tersebut;
- Bahwa yang bermasalah hanyalah terhadap Tergugat, sedangkan terhadap warga lainnya yang juga telah menyerahkan lahannya tidak ada lagi masalah karena sudah diadakan kesepakatan menjadi Anggota Koperasi Mitra Sawit secara bagi hasil 80 : 20, artinya dari hasil panen sawit tersebut untuk Perusahaan 80 sedangkan untuk pemilik lahan 20 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia menerima konsep bagi hasil 80 : 20 ataupun konsep 70 : 30 yang ditawarkan Perusahaan, Tergugat tetap menuntut bagi hasil 50 : 50, sehingga tidak menyelesaikan persoalan ;
- Bahwa untuk lahan Tergugat langsung dibicarakan dengan Pimpinan TPA, kemudian saksi mendapat info Tergugat bersedia juga menyerahkan lahannya kepada PT. TPA, sehingga saksi mendata tanam tumbuh yang ada di atas lahan Edward Tenlima alias Edo dan juga ikut menyaksikan penyerahan uang ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanam tumbuh sebagaimana dalam surat bukti P-13 yang turut ditandatangani saksi ;

- Bahwa saat itu MoU belum ada dibuat secara tertulis, setelah tanaman sawit berbuah pasir mulailah dilakukan MoU dengan konsep 80 : 20 yang ditawarkan pihak Perusahaan, dan penawaran tersebut diterima dan disetujui oleh semua warga yang menyerahkan lahannya, kecuali Tergugat karena saat pertemuan tersebut tidak hadir ;
- Bahwa bagian pemilik lahan 20 akan diserahkan setelah sawit berumur 5 tahun karena Perusahaan masih membangun “Ploting Area”;
- Bahwa terhadap Tergugat telah ditawarkan 70 : 30 namun Tergugat tetap tidak mau, dengan alasan harus bagi hasil 50 : 50, padahal konsep 50 : 50 itu pada awalnya adalah bagi fisik bukan bagi hasil, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan apa yang dipertahankan Tergugat ;
- Bahwa mengenai penebangan sawit, hal itu terjadi atas inisiatif TPA berdasarkan pilihan Tergugat dari opsi yang ada, karena TPA tidak bisa memanen akibat bersengketa dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam 1 Ha lahan telah ditanami sekitar 160 s/d 180 batang sawit dengan ukuran jaraknya antara 8 dan 7 meter dan posisi miring/silang ;
- Bahwa Penggugat pada akhir tahun 2011 telah mulai memanen sawit dari lahan perkara secara periodik sebanyak 2 kali dalam sebulan ;

Menimbang, bahwa untuk menambah pengetahuan Majelis Hakim mengenai keadaan objek perkara dan untuk memudahkan Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim dengan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah mengadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara tersebut pada hari SENIN tanggal 03 Pebruari 2014 yang mana sket gambar hasil selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 03 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lokasi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta dan keadaan nyata sbb :

- Bahwa letak, luas, dan batas-batas tanah objek perkara telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2013. dan pihak Tergugat pun mengakui dan membenarkannya ;
- Bahwa diatas lahan objek perkara masih terdapat tunggul batang sawit yang telah dibunuh pada usia sekitar 5 tahun ;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada lagi hidup sawit yang ditanam PT. TPA, semuanya sudah punah akibat dibunuh dan ditebang oleh pihak Perusahaan atas permintaan para Tergugat ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah diuraikan secara jelas mengenai situasi dan kondisi tanaman yang berdiri di atas tanah perkara tersebut ;
- Bahwa tanah yang diserahkan Tergugat I seluas 10 Ha satu hamparan, sedangkan tanah yang diserahkan Tergugat II terpisah di tiga lokasi yang semuanya terletak di wilayah Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo ;
- Bahwa di atas tanah seluas 10 Ha tersebut, sebagian telah ditanami padi dan sawit yang sudah berumur sekitar 2 tahun oleh Tergugat I, sedangkan di atas tanah seluas 3 Ha tersebut telah ditanami jagung dan padi oleh Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan baginya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo dianggap turut tercantum dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dalam perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon Putusan yang seadil-adilnya, karena ternyata Perdamaian yang dianjurkan oleh Majelis Hakim selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini tidak tercapai hingga Putusan ini diucapkan Majelis Hakim didepan sidang terbuka untuk umum ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi-eksepsi, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya di dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Gugatan kurang Pihak (Disqualificatoireexcepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena masih ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yaitu : SAMTA, SANJOK, ANESIUS, ALIMUS dan NONA LINA TENLIMA ;

2. Menghalangi dikabulkannya gugatan (Paremfoire excepti) ;

- Bahwa Penggugat membunuh/memusnahkan sendiri pohon kelapa sawit yang sudah 6 tahun dipanen buahnya untuk menghentikan sengketa di lahan para Tergugat, dimana tindakan tersebut sangat merugikan Tergugat karena di lahan tersebut sebelumnya sudah ada karet, lada dan jagung, serta Penggugat ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3K/Pid/2012 ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah tepat, karena keberadaan Tergugat I maupun Tergugat II berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak ada hubungannya dengan Samta, Sanjok, Anesius, Alimus dan Nona Lina Tenlima, karena yang menyerahkan tanah seluas 10 Ha kepada Penggugat adalah Tergugat I sesuai dengan Surat Penyerahan Lahan dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2007 ;
2. Bahwa tindakan Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I maupun Tergugat II sudah benar dan tepat, karena Penggugat telah beritikad baik menawarkan pola kemitraan, akan tetapi para Tergugat tidak menerimanya dengan alasan agar lahan dikembalikan, begitu pula mengenai Putusan Mahkamah Agung RI No. 3K/Pid/2012 tidak ada hubungannya dengan kerugian para Tergugat, justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Tergugat yang memanen buah sawit yang ditanam Penggugat adalah salah tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, berarti perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat secara perdata, sehingga tepat apabila Penggugat melakukan gugatan secara perdata kepada para Tergugat ;.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, bukanlah menyangkut Kewenangan /Kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi termasuk dalam Kategori Eksepsi Lain diluar masalah Kompetensi atau yurisdiksi, oleh karena itu Eksepsi dimaksud tidak diputuskan secara terpisah dalam bentuk Putusan Sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo. Pasal 114 Rv dan telah diterapkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 yang menegaskan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative tidak boleh diputus lebih dahulu dalam Putusan Sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan Pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat butir 1, yang pada hakekatnya mendalilkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Disqualificatoire excepsi) dengan alasan SAMTA, SANJOK, ANESIUS, ALIMUS dan NONA LINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENLIMA tidak turut digugat/ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 ditegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ;
- Bahwa kemudian dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menegaskan Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghaki tanah yang disengketakan tersebut, dan berdasarkan keterangan para saksi pihak Penggugat maupun Tergugat, serta Pengakuan Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi, diperoleh fakta bahwa tanah (objek perkara) saat ini secara nyata/fisik telah dikuasai oleh Tergugat, dan atas penguasaan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan sehingga memerintahkan Tergugat untuk menghentikan menggarap lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, sedangkan SAMTA, SANJOK, ANESIUS, ALIMUS dan NONA LINA TENLIMA sama sekali tidak ada dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat atas penguasaan tanah/lahan yang disengketakan tersebut ;

- Bahwa permasalahan yang timbul antara pihak Penggugat dengan Samta, Sanjok, Anesius dan Alimus, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada koneksitasnya dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, karena hal itu berdiri sendiri dan terlepas atau terpisah dari perkara aquo, sehingga keempat orang tersebut tidak tepat ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, demikian pula terhadap Nona Lina Tenlima tidak ada relevansinya ditarik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini karena Nona Lina Tenlima tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;
- Bahwa dengan mempedomani asas/kaedah hukum yang ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi butir 1 tersebut irrasional dan tidak logis, sebab tanpa diikutsertakan pun SAMTA, SANJOK, ANESIUS, ALIMUS dan NONA LINA TENLIMA sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menjadikan Gugatan kurang lengkap pihaknya atau kurang sempurna yang berakibat Gugatan tidak dapat diterima, sebab hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari dan menurut penilaian Majelis, gugatan Penggugat yang demikian sudah lengkap dan sempurna baik segi formil maupun substansinya ;

- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini dinyatakan ditolak karena dinilai tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi butir 2 tentang “Menghalangi dikabulkannya gugatan (Parempoire excepsi)” tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan : Penggugat membunuh/memusnahkan sendiri pohon kelapa sawit yang sudah 6 tahun dipanen buahnya untuk menghentikan sengketa di lahan para Tergugat, dimana tindakan tersebut sangat merugikan Tergugat karena di lahan tersebut sebelumnya sudah ada karet, lada dan jagung, serta Penggugat ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3K/Pid/2012, sekaligus dikaitkan dengan dalil Jawaban Tergugat dalam Kompensi butir 5 dan butir 8 mengenai batas-batas tanah yang tidak benar, karena hal ini dipandang sebagai dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya Dalam Eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat butir 2 ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat secara tegas disebutkan dan diuraikan mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dikuasainya sejak adanya penyerahan lahan dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Surat Gugatan tidak boleh dipisahkan antara Posita dan Petitum, kedua hal tersebut harus dinilai satu kesatuan dan harus saling mendukung dan bersesuaian, tidak boleh bertentangan, maka Surat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah menyebutkan dan menguraikan tentang letak, luas dan batas tanah, dan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014, ternyata hal inipun telah diakui dan dibenarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yaitu pada waktu Penggugat menunjukkan tanah yang dikelola oleh Penggugat dimaksud, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan membenarkannya sehingga mengenai letak, luas/ukuran dan batas-batas objek perkara telah jelas dan nyata, karena Penggugat dan Tergugat telah sependapat atas objek perkaranya ;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pada prinsipnya sependapat tanah objek perkara terletak di Dusun Kandangan dan Dusun Sejahah Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim diketahui tanah objek perkara itu saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat dengan menanam padi, jagung dan sawit ;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah objek perkara, diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah objek perkara telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan pada posita butir 6, 9 dan 11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diadakannya Pemeriksaan Setempat telah membuat terang dan jelas tentang tanah objek perkara baik mengenai letaknya, luasnya/ukurannya, keadaannya maupun batas-batas sepadannya sesuai pula dengan yang tertuang dalam bukti P-14, P-15, P-16, P-18, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-30 dan P-31 dimana ukuran, luas, batas dan letaknya telah disetujui oleh para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, sebab hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 yang menentukan kaedah hukum bahwa Pengadilan Negeri berwenang menetapkan letak, luas, dan batas-batas objek perkara berdasarkan Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dinilai telah terang dan jelas baik Posita maupun Petitumnya, demikian pula antara Posita dan Petitum telah saling berkorelasi dan tidak terdapat kontradiktif ;
- Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Agung RI No. 3K/Pid/2012 yang dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan tersebut mempertimbangkan bidang hukum pidana karena objek permasalahannya menyangkut perkara pidana, sedangkan perkara aquo menyangkut bidang hukum perdata, sehingga tidak ada relevansinya dengan materi perkara perdata aquo, oleh karena itu eksepsi Tergugat butir 2 tersebut patut ditolak ;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini :

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena secara sepihak telah memanen dan menjual buah sawit, memagar lahan, memblokir jalan, merusak/mencincang buah sawit dan membakar pohon sawit, melarang karyawan perusahaan bekerja, merampas dan menggarap lahan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial, maka Penggugat mengajukan Tuntutan dalam Petitum Gugatan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan secara hukum Penyerahan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum {Petitum butir 2} ;
- 2 Menyatakan secara hukum lahan yang telah diserahkan oleh para Tergugat tetap menjadi tanggungjawab sepenuhnya untuk dikelola oleh Penggugat {Petitum butir 3} ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memanen, merusak, merampas dan membakar buah sawit milik Penggugat serta memblokir jalan masuk ke kebun milik Penggugat {Petitum butir 4} ;
- 4 Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan menggarap lahan yang telah diserahkan kepada Penggugat {Petitum butir 6} ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian

{ Materil dan Immateril } kepada Penggugat {Petitum butir 5} ;

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas “Actori in cumbit probation” atau asas “Negatif wettelijk bewijsleer”, Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *imparsialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 s/d P-36 dan alat bukti Saksi sebanyak 6 (enam) orang bernama : PAULUS BERNARDUS SAPUTRA, JAMPUNG, DINARTO, MIZAN, ALI AKBAR dan YAKOB Y.B, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuktikan kebenaran dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 s/d T-13 dan alat bukti Saksi sebanyak 4 (empat) orang yang bernama : SAMTA, MARTINUS SUNDANG, YAHUDA dan LOPETRUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung mulai dari proses tahap jawab menjawab, tahap pembuktian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat hingga pengajuan Kesimpulan, Majelis Hakim memperoleh dan menemukan fakta-fakta nyata dan yuridis yang diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan lahannya seluas 10 Ha kepada Penggugat yang terletak sehamparan di Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat II menyerahkan lahannya sebanyak 2 bidang yaitu bidang Pertama seluas 2 Ha dan bidang kedua seluas 1 Ha yang letaknya terpisah di Dusun Sejajah Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan pihak Penggugat tanpa ada unsur paksaan, tekanan, ancaman atau kekerasan, dan lahan itu diserahkan untuk ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat untuk jangka waktu 25 tahun dan nantinya dapat diperpanjang lagi ;
- Bahwa sehubungan penyerahan lahan tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat telah mendata tanam tumbuh yang ada di atasnya, dan terhadap tanam tumbuh dimaksud pihak Tergugat telah menerima ganti rugi dari pihak Penggugat ;
- Bahwa yang melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan Tergugat adalah Erlanda Morlifa selaku Direktur PT. Tanggi Prima Agro (PT. TPA) ;
- Bahwa sebelum dan sesudah penyerahan lahan hingga penebasan, penanaman sampai dimulainya masa panen buah sawit ternyata belum ada dibuatkan MoU atau Perjanjian Tertulis diantara mereka ;
- Bahwa sebelum maupun sesudah terjadinya penyerahan lahan dari warga {termasuk Tergugat} pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi di Kantor Desa, dan masyarakat mendukung usaha kebun sawit

Penggugat, sehingga ada sebanyak 136 orang warga yang bersedia menyerahkan lahannya kepada Penggugat dengan pola bermitra konsep bagi fisik ;

- Bahwa Tanah Objek Perkara adalah Tanah Negara yang dikuasai dan digarap oleh para Tergugat, namun selama lahan tersebut digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak ada orang/pihak lain yang keberatan hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2007 telah menebas dan membersihkan Tanah Objek Perkara (bukti P-33) lalu menanam, memupuk dan merawat pohon kelapa sawit hingga berbuah dan dipanen dengan membayar upah atau gaji karyawan atas biaya Penggugat, dan bukan biaya Tergugat ;
- Bahwa setelah dimulai masa panen, ternyata hasil panen sawit tersebut belum pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat, karena kesepakatan bagi hasil diantara Penggugat dan Tergugat tidak berujud damai, sebab Tergugat menuntut bagi hasil 50 : 50, sedangkan Penggugat tidak mampu menyanggupinya ;
- Bahwa pihak Penggugat telah menawarkan bagi hasil dengan pola 80 : 20 namun Tergugat menolaknya, kemudian sudah ditawarkan pola bagi hasil 70 : 30 akan tetapi Tergugat tetap tidak setuju, dan terakhir sudah ditawarkan konsep 60 : 40 namun Tergugat tetap menolak, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam situasi dan kondisi demikian Penggugat tetap memanen buah sawit sedangkan Tergugat tetap menuntut bagi hasil 50 : 50 namun tidak terwujud, sehingga Tergugat secara sepihak bertindak kasar dengan memagar lahan, memblokir jalan perusahaan, merusak sawit dan mengambil serta menjual buah sawit (bukti P-34, P-35 dan P-36), sehingga memperkeruh suasana lalu Tergugat dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan Pencurian hingga diproses secara Pidana (surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 yuncto T-1 dan T-2), akhirnya pohon sawit dibunuh oleh Perusahaan atas permintaan atau desakan Tergugat dengan maksud untuk meredam persoalan kedua pihak ;
- Bahwa sejak dilakukan pembunuhan sawit pada bulan Nopember dan Desember 2012 hingga saat ini, Tanah Objek Perkara telah kembali dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya dengan menanam padi, jagung dan sawit ;
- Bahwa pohon sawit yang telah dibunuh di atas lahan para Tergugat tersebut berjumlah 2.516 batang dengan usia sekitar 5 tahun ;
- Bahwa Tergugat berpegang pada pembicaraan atau kesepakatan antara Pimpinan PT. TPA dengan Tergugat, akan tetapi kesepakatan dimaksud tidak tertulis dan tanpa didukung saksi sehingga kedua belah pihak sulit mencapai perdamaian ;
- Bahwa Tergugat menuduh pihak Penggugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi, namun para Tergugat selama ini tidak ada mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena sama sekali tidak ada bukti sebagai dasar dan pegangan bagi Tergugat untuk menuntut janji bagi hasil 50 : 50 yang dimintakan Tergugat untuk dipenuhi Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tanah objek perkara dikuasai dan ditanami oleh Penggugat, tidak ada pihak/orang lain yang menguasai dan mengusahainya secara fisik, serta tanah objek perkara tidak ada yang beralih atau digadaikan oleh Penggugat kepada orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya ;
- Bahwa untuk lahan 1 Ha telah ditanami sekitar 160 s/d 180 batang sawit dengan ukuran jaraknya antara 8 atau 7 meter ;
- Bahwa panen buah sawit dilakukan Penggugat dari lahan terperkara sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan secara rutin ;
- Bahwa pihak Penggugat memanen buah sawit dari lahan terperkara mulai akhir tahun 2011 (panen buah pasir) sampai terakhir pada bulan Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa yang merupakan inti persengketaan diantara Penggugat dengan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah :

- 1 Apakah alas hak Penggugat atas tanah sengketa masih berlaku?
- 2 Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?
- 3 Apakah Penggugat telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari ketiga point inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg yo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan point 1 di atas, yaitu “Apakah alas hak Penggugat atas tanah objek perkara tersebut masih berlaku?”, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-12 dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan Penggugat yang bertanda P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-31 maupun Pengakuan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa tanah objek perkara merupakan Tanah Negara yang telah digarap dan dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk ditanami kepala sawit dengan pola kemitraan bagi hasil untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang nantinya ;
- Bahwa adapun luas tanah yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sehamparan seluas 10 Ha, sedangkan tanah yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat adalah 2 bidang terpisah dengan total seluas 3 Ha ;
- Bahwa semua tanam tumbuh yang ada diatas tanah yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut, sebelum ditebas dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Penggugat, telah diganti rugi oleh Penggugat, dan ganti rugi dimaksud telah diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II sesuai dengan surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-21, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-29 s/d

P-33 ;

- Bahwa mulai dari penebasan/pembersihan lahan, pembelian bibit, penanaman bibit, pemupukan dan perawatan hingga pemanenan dikerjakan oleh karyawan Penggugat dengan biaya sendiri, tanpa ada biaya dari Tergugat ;
- Bahwa penanaman sawit diatas lahan Tergugat tersebut dilakukan pada tahun 2007/2008, kemudian pemanenan (mulai buah pasir) baru dilakukan pada tahun 2011/2012, namun pada bulan Nopember dan Desember 2012 telah dilakukan pembunahan pohon kelapa sawit akibat adanya persengketaan bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan ;
- Bahwa setelah pohon sawit dibunuh, ditebang dan dibakar, lalu Tergugat kembali menguasai dan mengusahi lahannya tersebut dengan menanam padi, jagung dan sawit, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengelola lahan tersebut ;
- Bahwa meskipun pohon kelapa sawit yang ditanam dan tumbuh diatas lahan itu telah punah semua ditebang oleh Penggugat atas permintaan/desakan Tergugat pada bulan Nopember dan Desember 2012, maka tidak secara otomatis tanah kembali kepada Tergugat, karena diantara Penggugat dan Tergugat masih terikat dengan adanya Surat bukti P-16, P-24 dan P-30, sebab sampai saat ini ketiga surat bukti tersebut belum dinyatakan batal atau tidak sah oleh hukum melalui Pengadilan atau belum dicabut oleh kedua belah pihak secara bersama, sehingga ketiga surat penyerahan lahan tersebut secara yuridis masih tetap berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga alat bukti surat tersebut dipandang sebagai perjanjian yang harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut maka haruslah dimintakan pembatalannya ke Pengadilan, tidak boleh dianggap batal secara sepihak oleh Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat serta Pengakuan kedua belah pihak diperoleh fakta bahwa ketiga surat bukti tersebut ternyata diperbuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan, ancaman, tekanan maupun intimidasi, kedua belah pihak juga telah cakap untuk membuatnya serta isinya pun tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan, sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga ketiga bukti Surat Penyerahan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat menurut Pasal 1338 KUH Perdata ;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak Penggugat terhadap objek perkara masih berlaku menurut hukum, sepanjang belum adanya Persetujuan Bersama dari Penggugat dan Tergugat untuk mengakhirinya atau sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan, mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi ketiga Surat Penyerahan Lahan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Penyerahan Lahan seluas 10 Ha yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat tertanggal 22 Maret 2007 (bukti P-16), Surat Penyerahan Lahan seluas 2 Ha yang diperbuat tertanggal 20 Agustus 2007 (bukti P-24) dan Surat Penyerahan Lahan seluas 1 Ha yang diperbuat tertanggal 8 September 2007 (bukti P-30) dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu inti pokok persengketaan butir 1 telah terjawab ;

- Bahwa inti pokok persengketaan point 1 yang dipertimbangkan diatas sangat relevan dengan petitum Gugatan butir 2, sehingga dengan dinyatakan alas hak Penggugat berupa tiga buah Surat Penyerahan Lahan (bukti P-16, P-24 dan P-30) masih berlaku dan masih mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat, maka petitum Gugatan butir 2 tersebut patut dan layak dikabulkan ;
- Bahwa sehubungan petitum gugatan butir 2 dikabulkan, maka mengenai petitum gugatan butir 3 patut dan layak pula dikabulkan, karena petitum butir 3 ini secara yuridis memiliki korelasi dan koneksitas yang erat dengan petitum butir 2, karena hal itu merupakan salah satu substansi isi atau janji yang termuat dalam surat bukti P-16, P-24 dan P-30 yang telah dinyatakan masih sah dan tetap mengikat tersebut bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata pula masa Hak Pakai Penggugat atas tanah tersebut secara yuridis belum dinyatakan berakhir sehingga Tergugat belum dibenarkan untuk mengelola atau mengusahai lahan tersebut sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan ketiga Surat Penyerahan Lahan tersebut atau sepanjang kedua belah pihak belum sepakat untuk mengakhirinya, karena hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkayang, ketiga Surat Penyerahan tersebut belum pernah dibatalkan atau belum pernah diajukan pembatalannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga eksistensi bukti P-16, P-24, dan P-30 masih tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu P-1 s/d P-36 serta alat bukti saksi 6(enam) orang tersebut, maupun alat bukti surat yang diajukan Tergugat (T-1 s/d T-13 serta alat bukti saksi 4(empat) orang, Majelis Hakim berpendapat dari keseluruhan alat bukti surat dan saksi tersebut tidak ada satu pun diantaranya yang dengan secara tegas membuktikan alas hak Penggugat atas tanah objek perkara yang dikuasainya tersebut telah berakhir, akan tetapi secara de facto pihak Penggugat pada bulan Nopember dan Desember 2012 telah membunuh pohon sawit atas desakan Tergugat, karena Tergugat telah merampas atau menguasai lahannya kembali dengan cara memanen dan menjual buah sawit, memagar lahan, memblokir jalan dan melarang karyawan Penggugat untuk bekerja di lahan tersebut, sehingga opsi pembunuhan pohon sawit menjadi pilihan guna untuk meredakan dan menghentikan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat yang telah gagal mencapai kesepakatan pola bagi hasil meskipun telah diupayakan secara adat/kekeluargaan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat (surat bukti P-16, P-24 dan P-30) atas objek perkara demi hukum dinyatakan belum berakhir dan masih berlaku serta masih mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum butir 3 dan butir 6 sangat relevan untuk dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa lahan seluas 10 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kembali dikuasai Tergugat I dan lahan seluas 3 Ha yang juga dikuasai kembali oleh Tergugat II yang terletak di Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tertuang dalam surat bukti P-16, P-24 dan P-30 yang didukung dengan bukti T-3 serta keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang saling bersesuaian serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2014, diperoleh fakta bahwa lahan tersebut kini sudah dikuasai secara fisik oleh Tergugat dengan menanam padi, jagung dan sawit, artinya pihak Penggugat tidak dapat lagi mengelolanya pada hal Surat Penyerahan masih berlaku, sehingga secara de jure perbuatan Tergugat tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu petitum gugatan butir 6 patut dan layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status tanaman padi, jagung dan sawit yang tumbuh diatas tanah objek perkara tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperoleh penyerahan hak atas lahan objek perkara dari Tergugat atas dasar kerjasama kemitraan dalam usaha perkebunan sawit, dan dalam proses penyerahan lahan tersebut tidak terdapat ancaman, kekerasan, paksaan atau tekanan serta kekhilafan, para Tergugat menyerahkan lahannya secara sukarela dengan asas kekeluargaan dengan prinsip mendukung Penggugat menanam investasi bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Bange, akan tetapi setelah masa panen dimulai timbullah persengketaan/pertikaian antara Penggugat dan Tergugat menyangkut bagi hasil, dimana Tergugat menuntut bagi dua sedangkan pihak Penggugat tidak dapat menyanggupinya dengan alasan bagi hasil harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Permentan/OT.140/2/2007, sehingga Tergugat melakukan tindakan secara sepihak dengan memanen sendiri dan menjual buah sawit, memagar lahan, memblokir jalan perusahaan, melarang dan mengancam karyawan perusahaan masuk bekerja ke lahan tersebut, merusak/mencincang buah sawit dan membakar pohon sawit serta menguasai dan mengusahai lahan dengan menanam padi, jagung dan sawit setelah dilakukan pembunuhan pohon sawit atas desakan Tergugat sekaligus untuk meredam pertikaian diantara kedua belah pihak, dimana tindakan sepihak Tergugat tersebut yang tidak dapat ditolerir menurut hukum, dimana fakta ini dibuktikan kebenarannya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, serta fakta ini sama sekali tidak mendapat bantahan dari para Tergugat artinya pihak Tergugat secara yuridis telah mengakui kebenarannya ;

- Bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Hak Pakai Penggugat belum waktunya berakhir, sehingga Tergugat pun belum waktunya pula untuk mengusahai lahan tersebut, oleh karena itu patut diperintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penggarapan lahan hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap ;apalagi Tergugat selama ini belum pernah mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan pembatalan Surat Penyerahan Lahan tersebut, maka secara mutatis mutandis para Tergugat belum diperkenankan untuk menggarap atau mengusahai lahan tersebut sebelum adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hokum tetap yang mengatakan Surat Penyerahan Lahan tersebut batal atau tidak sah atau sebelum Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut Surat Penyerahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri pengelolaan lahan tersebut, dengan demikian petitum gugatan butir 6 tersebut di atas, layak dan patut juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat belum berhak menggarap atau mengusahai lahan objek perkara, dan Surat Penyerahan Lahan tidak dikatakan tidak berlaku lagi dengan adanya pembunuhan pohon sawit tersebut, karena Hak Pakai Penggugat atas tanah objek perkara secara yuridis belum berakhir karena belum ada kesepakatan bersama dari kedua pihak untuk mengakhirinya atau belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya atau mencabutnya atau menyatakan tidak sah atau tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan para Tergugat yang menanam jagung, padi dan sawit di atas lahan terperkara tersebut, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim bahwa hal sedemikian adalah merupakan tindakan arogan yang tidak menghormati proses hukum atau secara yuridis adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini membuktikan para Tergugat telah bertindak sepihak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari alat bukti surat yaitu T-1 s/d T-13 maupun alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan alat bukti tersebut tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan alas hak Penggugat atas objek perkara telah berakhir, sehingga dari fakta ini nyatalah adanya sikap arogansi Tergugat yang berimplikasi sebagai onrechtmatige daad ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokok persengketaan point 2 yaitu “Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?”, maka Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk suatu Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah :
 - 1 Harus ada perbuatan ;
 - 2 Yang melawan hukum ;
 - 3 Harus ada kesalahan ;
 - 4 Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian ;
 - 5 Harus ada kerugian ;
- Bahwa perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan positif, artinya bukan karena kelalaian atau tidak hati-hati menurut Pasal 1366 KUH Perdata maupun perbuatan negatif (tidak berbuat sama sekali) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat maupun Pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan memagar lahan, memblokir jalan, merusak buah sawit, memanen buah sawit dan menjual buah sawit tanpa seizin dari Penggugat ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Tergugat dengan alasan karena pihak Penggugat telah memanen buah sawit dari lahan objek perkara namun Penggugat tidak memberikan bagi hasil kepada Tergugat, atau dengan kata lain Tergugat menuduh Penggugat ingkar janji atau wanprestasi kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan ;
- Bahwa kenyataannya Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk merealisasikan bagi hasil dimaksud, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia menerima tawaran mulai dari konsep 80 :20 atau 70 :30 maupun hingga 60 : 40, pihak Tergugat menuntut bagi hasil 50 : 50, dalam hal ini sikap Tergugat dinilai irrasional karena tuntutan 50 : 50 tersebut sangat tidak logis, pada hal pihak Penggugat telah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 ;

- Bahwa Tergugat mendalilkan awalnya telah ada kesepakatan lisan antara Pimpinan PT. TPA dengan Tergugat yang telah menyetujui bagi hasil 50 : 50, menurut hemat Majelis Hakim kesepakatan dimaksud sulit dipercaya karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, sebab dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut, karena saksi Samta dan saksi Yahuda tidak mendengar secara langsung pembicaraan Tergugat dengan Pimpinan PT. TPA, melainkan sumbernya diketahui saksi dari Tergugat saja ;
- Bahwa sehubungan dengan sikap Tergugat yang demikian, maka sulit dicapai kesepakatan bagi hasil, sehingga bukannya Penggugat yang tidak beritikad baik akan tetapi Tergugatlah yang beritikad buruk dengan menolak pembagian hasil yang telah ditawarkan oleh pihak Penggugat ;
- Bahwa dalam situasi dan kondisi sedemikian, ternyata Tergugat bertindak secara sepihak memanen dan menjual buah sawit dari lahan terperkara, kemudian melakukan perbuatan lainnya seperti memagar lahan, memblokir jalan dan menghalangi/melarang Penggugat memanen buah sawit dari lahan terperkara, merusak/mencincang buah sawit yang dipanen Penggugat sehingga terjadilah pembunuhan seluruh pohon sawit yang ada diatas lahan terperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk meredam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena semua usaha kekeluargaan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten telah gagal mencapai kesepakatan, dan pembunuhan pohon sawit itu dilakukan Penggugat atas permintaan atau desakan Tergugat ;

- Bahwa dengan demikian syarat mengenai “harus ada perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa selanjutnya mengenai syarat “Melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang tidak patut terhadap diri atau barang orang lain ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat (T-1 dan T-2) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 35/Pid.B/2011/PN-BKY tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3/K/Pid/2012 tanggal 29 Maret 2012, dapat diketahui bahwa para Terdakwa (Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan alat bukti surat P-16, P-24 dan P-30 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah diperoleh fakta bahwa Tergugat pernah memagar lahan, memblokir jalan, mencincang buah sawit, melarang karyawan Penggugat untuk memanen buah sawit, dan akhirnya semua pohon kelapa sawit yang ditanam Penggugat diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan terperkara telah punah dibunuh Penggugat atas desakan Tergugat guna meredam/menghentikan pertikaian antara Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa semua perbuatan Tergugat yang telah dikemukakan diatas dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat) atau bertentangan dengan asas kepatutan ;
- Bahwa apabila Tergugat menganggap Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi karena tidak memberikan bagi hasil 50 : 50 atas hasil panen sawit tersebut, maka seyogianya Tergugat menempuh jalur hukum dengan jalan mengajukan Gugatan ke Pengadilan, bukan dengan cara sepihak melakukan tindakan atau perbuatan yang justru menimbulkan pelanggaran hukum ;
- Bahwa mengenai syarat “Kesalahan” , Majelis Hakim berpatokan pada alat bukti surat yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-1 dan T-2 yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya yaitu mengambil buah sawit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga mengenai syarat harus ada kesalahan telah terpenuhi ;
- Bahwa kemudian mengenai syarat “Kerugian”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) dan atau dapat bersifat ideal (immaterial) ; Bahwa kerugian material meliputi kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang tidak dapat diterima ;
- Bahwa Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum : Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa), Memulihkan dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula (dapat dengan uang paksa), Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang paksa) dan Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatan Tergugat adalah bersifat melawan hukum ;

- Bahwa yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah :
Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material), Gangguan (menimbulkan kerugian material) yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu, Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain ;
- Bahwa dalam Gugatan posita butir 32 dan petitum butir 5, Penggugat telah merinci kerugian-kerugian yang dideritanya baik material maupun immaterial, akan tetapi mengenai besarnya masih memerlukan penilaian yang akan dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga dalam hal ini sangat logis bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian ;
- Bahwa selanjutnya mengenai hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat tersebut, sehingga untuk pemecahannya dapat diterapkan secara analogis Pasal 1248 KUH Perdata yang mengatur bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika tidak dipenuhinya perikatan, dengan menerapkan teori adekuat dalam Pasal 1248 KUH Perdata yaitu perbuatan adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman/akal sehat manusia dapat menimbulkan akibat, dengan demikian syarat “dapat diduga” yaitu bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1247 KUH Perdata, oleh karena itu dalam perkara aquo antara perbuatan Tergugat dengan kerugian Penggugat telah memenuhi syarat causalitas, sehingga mengenai syarat adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian telah terbukti dan terpenuhi ;

- Bahwa dengan demikian seluruh syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Tergugat, oleh karena itu pertanyaan diatas telah terjawab, sehingga petitum butir 4 dan butir 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun jumlahnya haruslah mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan asas ex aquo et bono ;
- Bahwa meskipun pohon sawit sudah dibunuh namun jangka waktu pengelolaan Penggugat atas tanah seluas 13 Ha tersebut belum saatnya berakhir, demikian pula pihak Tergugat tidak dibenarkan merampas dan menggarap karena belum waktunya dikembalikan, sehingga tindakan Tergugat yang telah mengusahai dan menanam lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hak pihak Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan butir 6 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut terbukti pula pihak Penggugat telah menderita kerugian, sehingga kerugian yang dialami Penggugat adil dan tepat dikenakan kepada Tergugat untuk menggantinya sejumlah yang ditetapkan dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai inti pokok persengketaan point 3 yaitu “Apakah Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat?”, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya butir 4 pada prinsipnya menyatakan pihak Penggugat telah ingkar janji terhadap kesepakatan bagi hasil 50 : 50 pada hal sawit telah berproduksi namun Penggugat tidak memberikan separuh dari hasilnya ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, seseorang dikategorikan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak boleh diperbuat berdasarkan Perikatan yang lahir karena adanya suatu Perjanjian atau karena Undang-Undang ;
- Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan satu pun surat yang membuktikan adanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut Kesepakatan Bagi Hasil 50 : 50 seperti yang didalilkan Tergugat, demikian pula dari alat bukti saksi yang diajukan Tergugat ternyata juga tidak ada saksi yang mengetahui adanya kesepakatan tersebut, sebab saksi Samta dan Yahuda hanya mengetahuinya berdasarkan perkataan Tergugat saja, bukan mendengar langsung pembicaraan Penggugat dan Tergugat mengenai bagi hasil 50 : 50 tersebut ;
- Bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa pihak Penggugat telah berulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sosialisasi, dan pada saat sosialisasi pada awalnya konsep 50 : 50 itu adalah bagi fisik (bukan bagi hasil) seperti yang diterangkan saksi Lopetrus yang diajukan Tergugat, dimana keterangan saksi Lopetrus tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Paulus Bernardus Saputra, Jampung, Dinarto dan Mizan yang diajukan Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya mengenai adanya kesepakatan atau janji pola bagi hasil 50 : 50 yang dipertahankannya, dan hal itu menurut penilaian Majelis Hakim sangat tidak logis dan tidak rasional ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum pola kemitraan dalam hal bagi hasil atas usaha perkebunan kelapa sawit, dimana Penggugat diwajibkan memberikan sebagian hasil panen buah sawit dari lahan yang diserahkan, akan tetapi setelah masa panen Penggugat dianggap Tergugat tidak mau memberikan bagi hasil dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, diperoleh fakta bahwa ternyata bukannya Penggugat yang tidak mau memberikan hasilnya melainkan Tergugatlah yang tidak bersedia menerimanya, sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestai, karena Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan kepada Tergugat dengan menawarkan pola bagi hasil mulai dari 80 : 20, kemudian menjadi 70 : 30 hingga terakhir kali ditawarkan 60 : 40 akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan harus pola 50 : 50, sedangkan apabila pola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil 50 : 50 Penggugat tidak mau karena merasa tidak ada untung sehingga tidak tercapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak ;

- Bahwa dalam keadaan sedemikian, Tergugat melakukan tindakan dan perbuatan memagar lahan, memblokir jalan perkebunan, merusak/mencincang buah sawit, membakar pohon sawit, mengancam karyawan perusahaan, mengambil buah sawit dari lahan tersebut serta menjualnya, sehingga Penggugat mengalami ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam berusaha atau berinvestasi ;
- Bahwa tuntutan Tergugat pola bagi hasil 50 : 50 menurut hemat Majelis Hakim sangat tidak logis dan tidak rasional, karena pembagian hasil sedemikian tidak patut menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 apalagi mengingat Tergugat sama sekali tidak ada mengeluarkan biaya mulai dari pembersihan lahan, pembelian bibit sawit, penanaman, pemupukan, pemeliharaan hingga pemanenannya ;
- Bahwa Tergugat mendalilkan awalnya telah ada kesepakatan lisan antara Pimpinan PT. TPA dengan Tergugat yang telah menyetujui bagi hasil 50 : 50, menurut hemat Majelis Hakim kesepakatan dimaksud sulit dipercaya karena pihak Tergugat tidak dapat membuktikan kebenarannya, sebab dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut, karena saksi Samta dan saksi Yahuda tidak mendengar secara langsung pembicaraan Tergugat dengan Pimpinan PT. TPA, melainkan sumbernya diketahui saksi dari Tergugat saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan sikap Tergugat yang demikian, maka sulit dicapai kesepakatan bagi hasil, sehingga bukannya Penggugat yang tidak beritikad baik akan tetapi Tergugatlah yang beritikad buruk dengan menolak pembagian hasil yang telah ditawarkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum terbukti ingkar janji atau wanprestasi terhadap para Tergugat, oleh karena itu inti pokok persengketaan point 3 diatas telah terjawab ;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti surat Penggugat yang diajukan dipersidangan terdapat tiga puluh satu surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya karena habis terbakar yaitu P-1 s/d P-31, demikian juga alat bukti surat yang diajukan Tergugat terdapat empat surat bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya yaitu T-7, T-8, T-10 dan T-11, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alat bukti yang diajukan hanya berupa fotocopy, namun karena pihak lawan mengakui dan membenarkannya maka semua bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hal penguasaan objek pajak atau objek perkara, sehingga dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 18 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 telah menegaskan kaedah hukum bahwa suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” dipersidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (ic. Bukti P-1 s/d P-31 dan Bukti T-7, T-8, T-10, T-11), maka fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-12 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sifatnya hanya berupa bukti pendukung (suplemen) yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan kedua point inti pokok persengketaan yang dipertimbangkan di atas, tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada kaitannya dengan pokok persengketaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang keterangannya didengar di persidangan dan di bawah sumpah, ternyata saksi yang diajukan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimana saksi-saksi Penggugat pada hakekatnya menerangkan mengenai hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga keterangannya dapat diyakini dalam menemukan fakta yang nyata atas objek sengketa, begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada prinsipnya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai esensi/substansi persengketaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Tergugat lainnya (bukti (T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-13) menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena tidak ada urgensinya, koneksitasnya maupun relevansinya dengan keempat point inti pokok persengketaan aquo yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa sehubungan inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab semua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Gugatan Penggugat yang lainnya, apakah petitum butir 5, 7, 8 dan 9 tersebut patut dikabulkan atau ditolak sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 2, 3, 4 dan 6, telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya mengenai petitum gugatan butir 5 tentang kerugian, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim sangat beralasan dan patut pula dikabulkan karena petitum tersebut berkaitan erat dengan inti pokok persengketaan point 2 yang dipertimbangkan di atas dan perbuatan Tergugat yang memanen dan menjual sawit, merusak dan membakar sawit, memblokir jalan dan memagar lahan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), demikian pula sikap dan perbuatan Tergugat yang menggarap lahan dengan menanam padi, jagung dan sawit di atas tanah objek perkara tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, akan tetapi jumlahnya tidak seperti yang dimintakan Penggugat, melainkan sejumlah yang dinilai dan ditetapkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa dari perincian kerugian materil yang dituntut Penggugat sebagaimana tertera dalam posita gugatan butir 32 huruf a sampai dengan huruf k, Majelis Hakim berpendapat rincian kerugian material tersebut ternyata tanpa didukung data atau alat bukti yang akurat, sebab nilai dan jumlah tersebut hanya merupakan estimasi Penggugat yang kurang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim, namun sebaliknya tidaklah adil juga apabila para Tergugat tidak dibebani membayar kerugian yang telah dialami Penggugat, oleh karena itu sebagai ganti rugi yang layak dan pantas dikenakan kepada para Tergugat sebagai kerugian yang diderita Penggugat seperti biaya Pembersihan Lahan, Pembelian Bibit, Penanaman Bibit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemupukan dan Pemeliharaan sawit/kebun hingga sawit berumur 5 tahun, Biaya Pembunuhan sawit adalah merupakan kerugian yang logis, sehingga untuk mengganti kerugian atau meringankan beban yang diderita Penggugat, Majelis Hakim dapat menerapkan salah satu opsi yang pernah ditawarkan Penggugat kepada Tergugat yaitu opsi sebagaimana tertera dalam Gugatan posita 29 huruf c, yaitu para Tergugat dikenakan untuk membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Ha, sehingga adapun besaran ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat I dengan luas lahan 10 Ha adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan kepada Tergugat II dengan luas lahan 3 Ha adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai kerugian immaterial yang dimintakan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim wajar dan pantas juga dikenakan kepada para Tergugat, mengingat Penggugat adalah investor asing yang layak dilindungi dari tindakan dan perbuatan yang merugikan hak dan kepentingannya maupun citra dan nama baik dari Perusahaan maupun Pribadinya, sehingga nilai yang layak dan wajar dikenakan kepada Tergugat sebagai Kerugian Immaterial adalah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian material dan immaterial yang dikenakan kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan kepada Tergugat II total yang dikenakan kerugian material dan immaterial Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang ganti rugi tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun ahliwarisnya kepada Penggugat dengan tunai dan seketika ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 8, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim dapat pula dikabulkan sebagian, karena berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diuraikan pada kedua inti pokok persengketaan diatas, telah nyata dan jelas terbukti menurut hukum bahwa Hak Pakai Penggugat atas objek perkara secara yuridis masih berlaku karena jangka waktunya belum berakhir, kemudian dinyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta para Tergugat diwajibkan membayar kerugian tersebut kepada Penggugat, sehingga agar para Tergugat dapat dengan segera melaksanakan isi Putusan maka wajar dan pantas para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila para Tergugat lalai untuk memenuhi pembayaran kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 7 Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak ada dikeluarkan atau diletakkan sita jaminan atas lahan tersebut, sebab tidak ditemukan kekhawatiran lahan tersebut akan dialihkan, oleh karena itu petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 9 menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak karena tidak terdapat alasan yang sangat mendesak dan kekhawatiran yang fatal yang dijadikan dasar untuk mengabulkannya serta tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg, sehingga alangkah lebih baik dan lebih tepat Putusan ini dijalankan setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikemudian hari, untuk mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan di baik di pihak Penggugat maupun di pihak Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian kebenaran dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh sebab itu sangat beralasan hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berarti pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

C. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di dalam Jawabannya telah mengajukan Gugatan Rekonpensi, yang pada pokoknya menuntut pembatalan Surat Perjanjian Penyerahan Lahan tertanggal 22 Maret 2007, tanggal 20 Agustus 2007 dan tanggal 8 September 2007, pembayaran kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai, sehubungan dengan adanya Gugatan Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi ini, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya berikut :

- Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi ini ternyata didasarkan atas alasan bahwa Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wanprestasi dengan tidak memberikan bagi hasil panen sawit dari lahan yang diserahkan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar 50 persen sesuai dengan kesepakatan awal antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan pola 50 : 50, padahal Pengugat telah sekitar 2 tahun memanen buah sawit dari lahan tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut lahan dikembalikan dan akhirnya pohon sawit dibunuh maka lahan pun telah kembali dikuasai dan digarap Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi dianggap oleh Penggugat Rekonpensi sebagai orang yang tidak memenuhi janji bagi hasil atas lahan objek perkara, yang mana menurut versi Penggugat Rekonpensi bahwa Surat Penyerahan Lahan tertanggal 22 Maret 2007, tanggal 20 Agustus 2007 dan tanggal 8 September 2007 tidak berlaku lagi sehingga Tergugat Rekonpensi tidak berhak lagi atas objek perkara tersebut ;

- Bahwa alasan dan dalil Penggugat dalam Rekonpensi tersebut adalah alasan yang tidak logis serta tidak rasional menurut hukum, karena Negara kita sebagai Negara Hukum memberi jaminan kepada semua orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan maka dalam upaya memulihkan hak dan kepentingannya tersebut dibenarkan untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan yang berwenang, sehingga jalur yang ditempuh Tergugat dalam Rekonpensi dengan cara mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi adalah jalur yang dibenarkan dan dijamin oleh hukum ;
- Bahwa Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Rekonpensi telah dinilai dan dipertimbangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai Gugatan yang sangat beralasan menurut hukum sebagaimana terurai diatas, demikian pula mengenai ingkar janji atau wanprestasi yang didalilkan Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada inti pokok persengketaan point 3 dalam Pokok Perkara Gugatan Konpensi yang pada hakekatnya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi belum dapat dikualifisir melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena Tergugat Rekonpensi dengan bertikad baik telah berupaya merealisasikan bagi hasil tersebut, namun kenyataannya Penggugat Rekonpensi yang tidak menerima penawaran mulai dari konsep 80/20. 70/30 dan bahkan 60/40, sebab jika konsep 50/50 tetap dipertahankan tentu sekali tidak logis dan tidak rasional, seharusnya Penggugat Rekonpensi memahami dan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tersebut, bukan dengan cara bertindak sepihak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonpensi seperti yang telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konpensi diatas sehingga Gugatan Konpensi tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

- Bahwa sehubungan Gugatan Konpensi telah disimpulkan beralasan hukum maka secara mutatis mutandis Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi ini haruslah ditolak seluruhnya, apalagi Tergugat Rekonpensi telah terbukti hanya mengelola berdasarkan adanya Surat Penyerahan Lahan dari Penggugat Rekonpensi tanpa adanya paksaan, tekanan, ancaman, maupun kekerasan seperti yang dikemukakan saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, maka mengenai petitum butir 3 dinyatakan ditolak sebab hal itu telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konpensi diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Rekonpensi butir 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal inipun telah dipertimbangkan di atas, yaitu Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Bagi Hasil 50 : 50 yang diperbuat antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang membenarkan adanya kesepakatan sedemikian, sedangkan keterangan saksi Samta dan Yahuda yang menerangkan perihal tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kuat dan valid karena saksi tersebut hanya mendengar dari Penggugat Rekonpensi, artinya bukan melihat atau mendengar secara langsung pertemuan atau pembicaraan Penggugat dan Tergugat ketika itu, sehingga petitum butir 2 ini pun dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum Gugatan Rekonpensi butir 2 dan butir 3 dinyatakan ditolak, maka mengenai petitum-petitum yang lain dan selebihnya patut juga ditolak seluruhnya, karena petitum-petitum tersebut bersifat aksesoir terhadap petitum butir 2 dan butir 3 yang dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak semuanya maka Penggugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara yang timbul dalam Rekonpensi ini dibebankan kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar yang ditentukan dalam amar Putusan di bawah ;

Memperhatikan selain ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas, juga ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

B DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan secara hukum Penyerahan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa lahan yang telah diserahkan oleh para Tergugat tetap menjadi tanggungjawab sepenuhnya untuk dikelola oleh Penggugat.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memanen, merusak, merampas dan membakar buah sawit milik Penggugat serta memblokir jalan masuk ke kebun milik Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian kepada Penggugat yakni:
 - a Kerugian Materiil:
 - Untuk Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Untuk Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).;
 - a Kerugian Imateriil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp.

100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik.

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 2.664.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

8 Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

C DALAM REKONPENSI :

1 Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi tersebut untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat Rekonpensi tersebut untuk membayar biaya dalam Rekonpensi ini sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **10 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **JAHORAS SIRINGORINGO, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **ERLI YANSAH, SH** serta **RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **KAMIS**, tanggal **13 MARET 2014** diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FENDENSIUS HELMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZAKARIAS, SH**, selaku Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan KURNIAWAN PRATOWO, SH selaku Kuasa Tergugat I dan
Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JAHORAS SIRINGORINGO, SH

ERLI YANSAH, SH

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH

Panitera Pengganti

FENDENSIUS HELMI,SH

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	1.070.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
Uang Leges	: Rp.	3.000,00
TOTAL	: Rp.	2.664.000,00